

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

Sujono, SH, MH

10302000299

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh

Sujono, SH, MH
10302000299


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Di Bawah Ini


Semarang,2022

Promotor


Co-Promotor I


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum
NIDN. 0605036205


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002


Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN.0621057002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,




Sujono, SH, MH

10302000299

MOTTO

**HUKUM SEHARUSNYA MAMPU MEWUJUDKAN KEBAHAGIAN
MANUSIA**



**DISERTASI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:
PONO BIN NODO DAN SUDIYEM BINTI JAHURI SELAKU AYAH DAN
IBU PENULIS YANG TIADA HENTI MENDOAKAN DAN MENDUKUNG
PENULIS;**

**LISDA BINTI MUCHLIS SEBAGAI ISTRI PENULIS YANG TIDAK
LELEAH MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PENULIS DALAM
MENYELESAIKAN JENJANG PENDIDIKAN DOKTOR INI;**

**ANAK-ANAK PENULIS YAITU:
MAULIA AD'HA;
MUHAMMAD MAULANA;
NAILA MAULIDYA AZZAHRO.
YANG MENJADI PENYEMANGAT PENULIS.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**. Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan putusan arbitrase saat ini.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada.

Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor yang tiada henti membimbing penulis;

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum, M.Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
 5. Dr. Mulyani Zulaeha, SH, MH selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
 6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
 7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;
- Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini.

Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sujono, SH, MH
PDIH.10301900142

ABSTRAK

Arbitrase pada dasarnya merupakan media penyelesaian sengketa antar badan usaha yang cepat dan tepat dalam menjawab persoalan dalam sengketa di dunia bisnis, keberadaan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakibatkan hal tersebut sulit diwujudkan. Rumusan persoalan yang akan dibahas dalam disertasi ini ialah 1. bagaimanakah pengaturan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini? 2. mengapa regulasi pelaksanaan putusan arbitrase belum mampu mewujudkan keadilan? 3. bagaimanakah rekonstruksi regulasi terkait pelaksanaan arbitrase yang berbasis nilai keadilan? Tujuan penelitian disertasi ini ialah 1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini. 2. untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini. 3. untuk merekonstruksi regulasi putusan arbitrase di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian disertasi ini ialah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami sumiritas akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dikatakan bersifat final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase melalui jalur keperdataan. persoalan sumiritas putusan arbitrase diakibatkan adanya kelamahan substansi berupa adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakibatkan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Secara struktur dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sukut untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibatkan juru sita. Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara serbagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Secara kultur kelemahan berupa etiket para pihak untuk melaksanakan atau tidak putusan arbitrase serta pelaksanaan ketentuan Pasal 60 atau menggugat kembali putusan arbitrase kembali kepada pemahaman para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Arbitrase, Putusan Rekonstruksi, Regulasi

ABSTRACT

Arbitration is basically a medium for resolving disputes between business entities that is fast and precise in responding to problems in disputes in the business world, the existence of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution has made it difficult to realize this. The formulation of the problem that will be discussed in this dissertation is 1. how is the regulation of arbitral awards in Indonesia today? 2. Why is the regulation on the implementation of the arbitral award not yet able to achieve justice? 3. How is the reconstruction of regulations related to the implementation of arbitration based on the value of justice? The purpose of this dissertation research is 1. to identify and analyze the current regulation of arbitral awards in Indonesia. 2. to identify and analyze the current weaknesses of arbitral award regulations in Indonesia. 3. to reconstruct the regulation of arbitral awards in Indonesia based on the value of justice. The research method for this dissertation is sociological juridical. The results of this dissertation research show that the arbitration award which is final and final as affirmed in Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is sumirity due to the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, so that the arbitration award cannot be said to be final due to the gap for an arbitration award to be contested through a civil route. the issue of the sumirity of the arbitral award is caused by a weakness in substance in the form of the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which results in Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution cannot be implemented well. Structurally, legal dualism in the implementation of arbitral awards makes it difficult for law enforcement circles to carry out the execution of arbitral awards. Then arbitration also rarely involves bailiffs. Arbitration is not equipped with a bailiff, so if one of the parties does not want to implement the arbitration award voluntarily, then a request for execution is requested to the Head of the District Court where the procedural procedure used is to follow the procedures as specified in the civil procedural law. Culturally, the weakness is in the form of the ethics of the parties to implement or not to implement the arbitral award and the implementation of the provisions of Article 60 or to reclaim the arbitral award back to the understanding of the disputing parties.

Keywords: Arbitration, Reconstruction Award, Regulation

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Walaupun memiliki berbagai macam kelebihan, namun arbitrase dalam hal putusan memiliki kelemahan. Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut jelas menekankan bahwa putusan arbitrase sejajar dengan putusan Mahkamah Agung. Artinya bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”.

Namun dsifat final dari putusan arbitrase tersebut menjadi kabur dengan adanya ketentuan dengan adanya Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan di atas membuka celah untuk adanya upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang sebenarnya telah bersifat final. Hal ini semakin bertambah dilematis dengan adanya penjelasan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penjelasan di atas lebih memperluas kembali upaya untuk membatalkan putusan arbitrase, hal ini dikarenakan alasan dapat dibatalkannya putusan arbitrase tidak hanya berdasar pada ketiga hal sebagaimana disampaikan oleh Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa namun juga didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh pengadilan. Hal ini jelas tidak tepat mengingat sifat arbitrase yang merupakan upaya yang sejajar dengan upaya di peradilan namun berada di luar peradilan dan tidak berada di bawah pengadilan, kemudian telah ditegaskan pada penjelasan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi yang bias membatalkannya. Namun keberadaan Pasal 70 dan penjelasannya dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakibatkan kedudukan putusan arbitrase yang bersifat final menjadi kabur.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi putusan arbitrase belum mampu mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi putusan arbitrase saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi putusan arbitrase yang berbasis nilai keadilan?

C. Pembahasan

1. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami sumiritas akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dikatakan bersifat final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase melalui jalur keperdataan.
2. Persoalan sumiritas putusan arbitrase diakibatkan adanya kelauman substansi berupa adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakibatkan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat


dilaksanakan dengan baik. Secara struktur dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sukut untuk melakanaakan eksekusi putusan arbrtrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibtakan juru sita. Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara serbagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Secara kultur kelemahan berupa etiket para pihak untuk melaksanakan atau tidak putusan arbitrase serta pelaksanan ketentuan Pasal 60 atau menggugat kembali putusan arbitrase Kembali kepada pemahaman para pihak yang bersengketa.

3. Rekonstruksi yang dilakukan ialah Guna mewujudkan jaminan terhadap kepastian hukum dalam putusan arbitrase maka pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa harus DIHAPUSKAN dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang luar biasa,bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip *final dan binding* pada putusan arbitrase. Namun pada prakteknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidak seragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS;
2. Inkonsistensi yang berkaitan dengan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal

71 UU no. 30 Tahun 1999, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.

3. Pasal 72 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima Sebagian, maupun ditolak sama sekali.
4. Pasal 70 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 telah dibatalkan karena dianggap rancu dan mengandung norma baru.



SUMMARY

A. Preliminary

Although it has various advantages, arbitration in terms of decisions has weaknesses. The arbitration award is basically final and has permanent legal force and is binding on the parties, this is in accordance with Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The article clearly emphasizes that the arbitral award is in line with the decision of the Supreme Court. This means that against the arbitration award no other legal remedies can be submitted. This is as stated in the elucidation of Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that "The arbitration award is a final decision and thus cannot be appealed, appealed or reviewed".

However, the final nature of the arbitration award is blurred by the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that:

In respect of an arbitral award, the parties may apply for annulment if the award is alleged to contain the following elements:

- a. the letter or document submitted in the examination, after the decision is rendered, is admitted to be false or declared false;
- b. after the decision is taken, decisive documents are found which were hidden by the opposing party; or
- c. the decision is taken from the results of deception carried out by one of the parties in the examination of the dispute.

The above provisions open a gap for legal efforts to annul the arbitral award which is already final. This is getting more and more dilemmatic with the explanation of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that:

An application for annulment can only be filed against an arbitration award that has been registered in court. The reasons for the request for cancellation referred to in this article must be proven by a court decision. If the court declares that the reasons are proven or not proven, then this court decision can be used as a basis for consideration for the judge to grant or reject the application.

The explanation above further expands the effort to cancel the arbitral award, this is because the reason for the cancellation of the arbitral award is not only based on the three things as stated in Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution but also based on reasons determined by the court. This is clearly inappropriate considering the nature of arbitration which is an effort that is parallel to efforts in the judiciary but is outside the court and is not under the court, then it has been confirmed in the explanation of Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Settlement. The dispute is also that the arbitration award is final and there is no further legal remedy that can be invalidated. However, the existence of Article 70 and its explanation in the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution has resulted in the position of the final arbitration award being blurred.

B. Formulation of the problem

1. What is the current regulation of arbitral awards in Indonesia?
2. Why have the regulations for implementing arbitral awards not been able to achieve justice?
3. How is the reconstruction of regulations related to the implementation of arbitration based on the value of justice?

C. Discussion

1. The arbitration award which is final and final as affirmed in Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is sumirity due to the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, so that the arbitral award cannot be said to be final due to the gap for an arbitral award to be contested through a civil route.
2. The issue of the sumirity of the arbitral award is due to a weakness in substance in the form of the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which results in Article 60 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution cannot be implemented. well. Structurally, legal dualism in the implementation of arbitral awards makes it difficult for law enforcement circles to carry out the execution of arbitral awards. Then arbitration also rarely involves bailiffs. Arbitration is not equipped with a bailiff, so if one of

the parties does not want to implement the arbitration award voluntarily, then a request for execution is requested to the Head of the District Court where the procedural procedure used is to follow the procedures as specified in the civil procedural law. Culturally, the weakness is in the form of the ethics of the parties to implement or not to implement the arbitral award and to implement the provisions of Article 60 or to reclaim the arbitral award. Back to the understanding of the disputing parties.

3. The reconstruction carried out is by adding a dictum related to the mechanism for canceling arbitration decisions which is carried out through arbitration as well, namely through examination by the National Arbitration Board regarding alleged violations in arbitral awards, to canceling laws related to arbitration decisions that are problematic with court decisions. So that Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution becomes:
 - 1) In respect of an arbitral award, the parties may apply for annulment if the award is alleged to contain the following elements:
 - a. the letter or document submitted in the examination, after the decision is rendered, is admitted to be false or declared false;
 - b. after the decision is taken, decisive documents are found which were hidden by the opposing party; or
 - c. the decision is taken from the results of deception carried out by one of the parties in the examination of the dispute.
 - 2) Prior to examination before a court, a lawsuit against an arbitration award must be made by the National Arbitration Board until it is legally found that there is a violation in an arbitration award.
 - 3) Based on the findings of the violation of the arbitral award as referred to in paragraph (2) later, the Arbitration Board shall conduct a hearing related to the cancellation of the problematic arbitration award.
 - 4) The cancellation of the arbitral award as referred to in paragraph (3) is strengthened by a court decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
SIMPULAN	viii
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI	iii
GLOSARIUM	xvi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Kerangka Pemikiran	36
H. Metode Penelitian	37
I. Orisinalitas Penelitian	42
J. Sistematika Penulisan	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi	48
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase	56
D. Tinjauan Pancasila Sebagai Sumber Hukum	68
E. Tinjauan Umum Mengenai Kepastian Hukum	99
F. Tinjauan Terkait Perlindungan Hukum	107
BAB III REGULASI PUTUSAN ARBITRASE BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEADILAN	111
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN FREGULASI PUTUSAN ARBITARASE SAAT INI	142
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARIBITRASE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	172
BAB VI PENUTUP	209
A. Simpulan	209

B. Saran	211
C. Implikasi Kajian	212
DAFTAR PUSTAKA	215



GLOSARIUM

Analisa	Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
Arbitrase	Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Anglo-Saxon	Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania.
Atribut	Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek, elemen, atau <i>file</i> . Ini juga dapat merujuk atau menetapkan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan tersebut.
Bumiputra	Bumiputera atau Bumiputra merupakan kata bahasa Melayu, berasal dari kata bahasa Sanskerta Bhumi putra yang dapat diterjemahkan sebagai putra bumi atau anak tanah (bhumi = bumi, putra = anak).
Burgerlijkrecht	Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan

	<p>hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.</p>
Burgerlijk Wetboek	<p>Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.</p>
Check and balance	<p>Saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.</p>
Civil law	<p>Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.</p>
Common law	<p>Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.</p>
Das Solen	<p>Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (<i>law in the books</i>), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.</p>
Das Sein	<p>Hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (<i>law in action</i>).</p>
Distribution of power	<p>Pembagian kekuasaan, yang artinya lembaga negara satu dan lembaga negara lain memiliki kordinasi dan hubungan, seperti contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.</p>

Een en ondeelbaar	Satu dan tidak terpisahkan.
Ensiklopedia	Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik.
Epistemologis	Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.
Falsafah	Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Freies Ermessen	Orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu
Groundnorm	Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.

Hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
HIR	Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
Hukum	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Ijtihad	Sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Indische Staatsregeling	Undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari <i>Regerings reglement</i> 1854.
Instansi	Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).
Kewenangan	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

Konstruktivisme	Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.
KUHPerdata	Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).
Legal culture	Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.
Legal substance	Komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.
Legal structure	Komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Legislasi

Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*).



DAFTAR TABEL

Tabel I: Jumlah Biaya Arbitrase	9
Tabel II: Orisinalitas Penelitian	44
Tabel III: Perbandingan Pelaksanaan Arbitrase Di Negara Lain1	177
Tabel IV: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan <i>Lawyer</i> atau <i>Jurist</i>	198
Tabel V: Rekonstruksi Norma	202



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Teori Bekerjanya Hukum	30
Bagan II: Kerangka Pemikiran.....	36
Bagan III: Proses Kebijakan sebagai Input dan Output	55
Bagan IV: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.....	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtstaat*, hal ini dengan jelas tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara berdasar pada hukum”. Konsep negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa segala perbuatan seluruh golongan masyarakat di negara ini harus tunduk pada hukum negara yang berlaku. Termasuk dalam hal dunia usaha. Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi, tidak jarang banyak pelaku usaha berminat untuk menanamkan modalnya melalui kerja sama usaha di negara ini. Sehingga hal terpenting yang perlu dilihat dalam hal ini ialah hubungan antar lembaga usaha.

Hubungan kerjasama antar badan usaha dewasa ini telah banyak terjadi, hal tersebut bertujuan guna mengembangkan dunia usaha menjadi lebih besar dan pesat sehingga roda perindustrian menjadi lebih maju dan pada muaranya mampu mewujudkan kemajuan ekonomi nasional.

Pada hubungan demikian tidak jarang kerap terjadi perselisihan antara pihak pelaku usaha baik antara pengusaha swasta dengan sesama pengusaha swasta atau antara badan usaha swasta dengan pihak Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini semakin bertambah rumit dikarenakan hingga saat ini belum ada sistem penyelesaian sengketa badan usaha yang efektif dan efisien. Sehingga sengketa antar badan usaha kerap berlarut-larut, hal ini jelas juga telah menghambat roda perindustrian dan pembangunan ekonomi nasional.

Hal ini dapat terlihat dalam kasus PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait Kawasan Pelabuhan Marunda. kasus bermula saat terjadi kesepakatan antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada 2004 silam. KBN merupakan BUMN yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda. Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Adapun sebagai regulator adalah Kemenhub. Dari kerjasama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU). Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU). Kemudian KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya. Selain itu, meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun. Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Perusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal

Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda merupakan Perbuatan Melawan Hukum. PN Jakut menyatakan PT KCN dan Kemenhub Cq Dirjen Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Atas hal itu, KCN mengajukan kasasi. MA telah menunjuk hakim agung Nurul Elmiyah sebagai ketua majelis dan hakim agung Prim Pambudi dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha sebagai anggota. Andi Samsan Nganro selaku juru bicara Mahkamah Agung menyatakan bahwa:¹

"Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 2226K/PDT/2019 dengan amar mengabulkan permohonan kasasi Pemohon kasasi I PT Karya Citra Nusantara, Pemohon Kasasi II Kementeterian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda dan Pemohon Kasasi III PT Karya Teknik Utama."

Pada kasus di atas terlihat bahwa penyelesaian perselisihan antar badan usaha kerap kali diselesaikan dengan melalui pengadilan sehingga diselesaikan dengan waktu lama. Hal ini juga akan menghambat perkembangan industry dan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya suatu mekanisme penyelesaian yang singkat, efektif, dan efisien serta tepat.

¹<https://news.detik.com/berita/d-4727867/tok-ma-menangkan-kcn-di-sengketa-pelabuhan-marunda-senilai-rp-733-miliar>. Diunduh pada 12 Mei 2020.

Arbitrase pada dasarnya merupakan media penyelesaian sengketa antar badan usaha yang cepat dan tepat dalam menjawab persoalan sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Hal tersebut dikarenakan arbitrase memiliki manfaat berupa:²

a. Arbitrase bersifat pribadi

Proses arbitrase termasuk persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbiter sering kali terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan atau pesaing.

b. Arbiter adalah ahli

Para pihak dapat dengan bebas memilih arbiter selama mereka arbiter yang dipilih tidak memihak alias independen. Arbiter yang dipilih bisa berasal dari negara lain atau bidang profesional. Hal ini akan menjamin arbiter memiliki keahlian profesional dan mampu menangani peselisihan atau persengketaan.

c. Arbitrase Dapat Menghemat Waktu Dan Biaya

Prosedur yang dibuat khusus dan tidak adanya proses banding dan atau peninjauan ulang memberikan peluang untuk proses arbitrase diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Biaya yang harus dikeluarkan dapat lebih hemat.

²<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-arbitrase/#:~:text=Arbitrase%20adalah%20salah%20satu%20dari,dipilih%20untuk%20menangani%20masalah%20hukum>. Diunduh pada 12 Mei 2020.

Walaupun arbitrase dianggap mampu menjadi alternative dalam penyelesaian sengketa hubungan industry antar badan usaha, namun arbitrase juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan dari arbitrase ialah ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan umum) dan nonlitigasi (diluar pengadilan umum). Pihak yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara cepat dan *win-win solution* dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan umum (non-litigasi). Sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis yang mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak mempermasalahkan mengenai pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempermasalahkan hukum acara dan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, selain itu juga harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase.

Para pihak biasanya menentukan sendiri hukum acara dan lembaga arbitrase mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Prinsip suatu perjanjian arbitrase adalah kebebasan para pihak dalam menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang hukum acara yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum suatu negara yang mengatur tentang arbitrase. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang ditentukan dengan tegas dan tertulis dalam perjanjian.

Putusan arbitrase dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh majelis arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, sedangkan menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai putusan arbitrase internasional yaitu: “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Diratifikasinya Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, menyatakan adanya pengakuan dan

pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah negara putusan tersebut ditetapkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Peraturan pelaksanaan.

Putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Bab VI tentang Arbitrase Internasional, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Walaupun memiliki berbagai macam kelebihan, namun arbitrase dalam hal putusan memiliki kelemahan. Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut jelas menekankan bahwa putusan arbitrase sejajar dengan putusan Mahkamah Agung. Artinya bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”.

Namun dsifat final dari putusan arbitrase tersebut menjadi kabur dengan adanya ketentuan dengan adanya Pasal 70 Undang - Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- d. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- e. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- f. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan di atas membuka celah untuk adanya upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang sebenarnya telah bersifat final. Hal ini semakin bertambah dilematis dengan adanya penjelasan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penjelasan di atas lebih memperluas kembali upaya untuk membatalkan putusan arbitrase, hal ini dikarenakan alasan dapat dibatalkannya putusan arbitrase tidak hanya berdasar pada ketiga hal sebagaimana disampaikan oleh Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa namun juga didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh pengadilan. Hal ini jelas tidak tepat mengingat sifat arbitrase yang merupakan upaya yang sejajar dengan upaya di peradilan namun berada di luar peradilan dan tidak berada di bawah pengadilan, kemudian telah ditegaskan pada penjelasan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi yang bias membatalkannya. Namun keberadaan Pasal 70 dan penjelasannya dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakibatkan kedudukan putusan arbitrase yang bersifat final menjadi kabur.

Hal ini jelas akan mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi pihak pemenang dalam putusan arbitrase yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan ketidak adilan. Ketidak adilan ini juga dapat menjadi bertambah dengan biaya arbitrase yang mahal yang pada akhirnya terdapat ketidak pastian hukum bagi putusan arbitrase. Adapun biaya arbitrase adalah berupa biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Ditambah dengan biaya administrasi sebagaimana di bawah ini:³

³ <http://www.baniarbitration.org/ina/costs.php>, diunduh pada 12 Mei 2020.

Tabel I: Jumlah Biaya Arbitrase

Nilai Tuntutan (Rp)		Costs	
Nilai Tuntutan	Lebih kecil dari	500.000.000	10.0 %
Nilai Tuntutan		500.000.000	9.0 %
Nilai Tuntutan		1.000.000.000	8.0 %
Nilai Tuntutan		2.500.000.000	7.0 %
Nilai Tuntutan		5.000.000.000	6.0 %
Nilai Tuntutan		7.500.000.000	5.0 %
Nilai Tuntutan		10.000.000.000	4.0 %
Nilai Tuntutan		12.500.000.000	3.5 %
Nilai Tuntutan		15.000.000.000	3.2 %
Nilai Tuntutan		17.500.000.000	3.0 %
Nilai Tuntutan		20.000.000.000	2.8 %
Nilai Tuntutan		22.500.000.000	2.6 %
Nilai Tuntutan		25.000.000.000	2.4 %
Nilai Tuntutan		27.500.000.000	2.2 %
Nilai Tuntutan		30.000.000.000	2.0 %
Nilai Tuntutan		35.000.000.000	1.9 %
Nilai Tuntutan		40.000.000.000	1.8 %
Nilai Tuntutan		45.000.000.000	1.7 %
Nilai Tuntutan		50.000.000.000	1.6 %
Nilai Tuntutan		60.000.000.000	1.5 %
Nilai Tuntutan		70.000.000.000	1.4 %
Nilai Tuntutan		80.000.000.000	1.3 %
Nilai Tuntutan		90.000.000.000	1.2 %
Nilai Tuntutan		100.000.000.000	1.1 %
Nilai Tuntutan		200.000.000.000	1.0 %
Nilai Tuntutan		300.000.000.000	0.9 %
Nilai Tuntutan		400.000.000.000	0.8 %
Nilai Tuntutan		500.000.000.000	0.6 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari	500.000.000.000	0.5 %

Sehingga jelas bahwa selain tidak memiliki kejelasan dalam hal kedudukan putusan, arbitrase juga memiliki biaya mahal, hal demikian jelas tidak berkeadilan bagi pihak yang menang di dalam upaya hukum arbitrase. Hal ini jelas bertentangan dengan Sila Pertama, Kedua, Kelima Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara otomatis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlakuan yang adil di hadapan hukum. Persoalan ini juga menunjukkan adanya disharmonisasi antar Lembaga penegakan hukum yaitu antara Badan Arbitrase dengan Pengadilan. Terkait hal ini Anis dengan tegas menyatakan bahwa:⁴

Kehancuran sistem hukum semakin menjamur dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan

⁴ Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang pemerintahan.

Sehingga jelas pula bahwasannya hakim harus lebih jeli lagi dalam memperhatikan isi dan kedudukan daeri putusan arbitrase, tidak hanya melihat pada kedudukan hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang mampu membatalkan putusan arbitrase. Berkaitan dengan hal ini Gunarto menyatakan bahwa “putusan hakim haruslah berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harmonis.”⁵ Sehingga perlu kiranya dibahas lebih dalam pada disertasi ini terkait **“REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi putusan arbitrase belum mampu mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi putusan arbitrase saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi putusan arbitrase yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini.

⁵ Gunarto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 13, Nomor 1, 2018, hlm. 4.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi putusan arbitrase di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan disertasi ini diharapkan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang menyangkut tentang sistem pelaksanaan putusan arbitrase.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian disertasi ini adalah dapat memberika jawaban atas persoalan-persoalan dalam pelaskanaan putusan arbitrase serta dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pejabat yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase di dalam undang-undang perpajakan dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi bila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘konstruksi’ yang dimaknai sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau

kelompok kata.⁶ Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁷ Sarwiji memaknai konstruksi (*construction meaning*) sebagai makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁸ Dengan demikian, makna konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan.⁹ Kata konstruksi dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami memiliki beragam interpretasi dan bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini diartikan sebagai bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah penegakkan hukum pidana denda terhadap tindak pidana di bidang perpajakan.

Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Rekonstruksi dalam Black Law

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), tanpa halaman.

⁷ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), tanpa halaman.

⁸ Suwandi Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm.25.

Dictionary diartikan sebagai

“reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something” (Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu)

Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹⁰ Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

2. Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa

¹⁰ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, hlm. 5

diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*”.¹¹

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹²

3. Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase berasal dari kata “arbitrate” (bahasa latin) yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seakan-akan memberi petunjuk bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan.¹³

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), hlm. 203.

¹² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.

¹³ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, 1981, hlm 1-3.

Definisi secara terminology dikemukakan dengan berbagai pendapat oleh para sarjana saat ini walaupun pada intinya mempunyai makna yang sama, yaitu Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

1) Grand Theory

a. Teori Keadilan

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan ia disamakan dengan kebajikan. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara manusia yang mencakup :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.
- b. Keadilan dalam jual-beli.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum dimana hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Aristoteles juga membedakan keadilan dalam dua macam yaitu¹⁵:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 367-368.

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu konsepsi keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau menurut haknya masing-masing.
- b. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa melihat jasa masing-masing.

Kedua macam keadilan menurut Aristoteles ini disebut juga keadilan hukum dan keadilan kesetaraan. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidak-setaraan tidak adil menurut hukum. Keduanya adalah 2 hal yang terpisah. Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero yang menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak.¹⁶ Baginya keadilan itu satu dan mengikat semua masyarakat. Keadilan bertumpu diatas satu sumber yakni akal budi yang benar dan pengesampingan akan keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi.

Perkembangan selanjutnya mengenai keadilan kemudian dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang mendefinisikan keadilan sebagai bentuk dari kesetaraan yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas. Ia membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu¹⁷:

¹⁶ Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 32-33.

¹⁷ *Ibid.*,

- a. Keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- b. Keadilan khusus (*justitia specialis*) yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus ini kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:
 1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik.
 2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
 3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Konsep keadilan yang selanjutnya yang penting untuk diketahui adalah yang dicetuskan oleh John Rawls. Dalam teori keadilannya, John Rawls berpendapat bahwa sebuah tata kelola masyarakat dapat dikatakan baik ketika bisa meraih manfaat paling besar untuk jumlah individu paling banyak.¹⁸ Dalam teorinya, Rawls mengemukakan setidaknya terdapat 2 tujuan utama dari keadilan. Pertama, prinsip umum keadilan mendasari berbagai keputusan

¹⁸ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hlm. 20

moral yang berasal dari evaluasi moral yang harus dipertimbangkan dalam keadaan khusus. Kedua, Rawls menekankan unsur *average utilitarianisme* dalam mendefinisikan keadilan sosial dimana keuntungan bagi Rawls terjadi melalui pilihan-pilihan berdasarkan moral etis.¹⁹ Rawls berpendapat bahwa pada struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional dan membimbing masyarakat dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.²⁰

Pada prinsipnya, ada 2 hal mendasar dalam keadilan menurut John Rawls yaitu²¹. Pertama adalah Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

¹⁹ Ibid., hlm. 50

²⁰ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan menurut John Rawls, Jurnal: TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 34.

²¹ Ibid.,

Prinsip kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang pada intinya adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) serta fungsinya sebagai *filosofische grondslag* pun menghendaki keadilan yang termuat dalam sila ke-5 Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konsep keadilan sosial ini mengisyaratkan adanya penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya secara proporsional. Pemikiran mengenai keadilan sosial di Indonesia disumbang oleh Soekarno yang selalu beranggapan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia, yang ditemukan dari tradisi

filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia baik dalam memahami ketuhanan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Mengenai keadilan sosial, Soekarno berpendapat²²:

Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan

Hal ini kemudian oleh Notonagoro dimaknai bahwa adil adalah ketika dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup manusia dan sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adil pada hakikatnya mempunyai makna adanya pemenuhan kewajiban yang merupakan hak dalam hidup manusia dimana pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi²³:

1. Keadilan distributive yaitu hubungan negara dengan warga negara.
2. Keadilan komutatif yakni hubungan antar sesama warga negara.
3. Keadilan legal yaitu hubungan warga negara dengan negara.

Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Dalam

²² Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal UPN Yogyakarta Volume 18 Nomor 1 Januari 2014, hlm. 22.

²³ *Ibid.* hlm. 24

prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan yang mengakibatkan konsekuensi yaitu harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup²⁴:

1. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya.
2. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara yang mewajibkan warga negara untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu sama lain secara timbal balik.

Konteks keadilan sosial dalam Pancasila itu kemudian oleh Suteki diperinci perbedaannya antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut²⁵:

Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, “perlakukanlah setiap orang secara adil”. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikankebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25

²⁵ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 249.

manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁶Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁷

b. Teori Sibernetik Talcott Parson

Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan.

²⁶ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁷*Ibid*, hlm. 1072

Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.²⁸

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons.²⁹

2) Middle Theory

a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem antara lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁰

1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem

²⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 152.

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Teori ini digunakan untuk melihat proses birokrasi yang dimulai dari perspektif pembuatan suatu peraturan hukum dan penegakan hukum hingga faktor dukungan dari masyarakat atau kultur dari masyarakat.

Pembagian yang lebih rinci mengenai komponen-komponen hukum dari sistem hukum dikemukakan pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang meliputi:

- 1) Komponen materi/substansi hukum:
 - a) Hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan

- b) Yurisprudensi tetap
 - c) Hukum kebiasaan
 - d) Perjanjian-perjanjian Internasional
- 2) Komponen lembaga, organisasi, mekanisme dan aparatur hukum:
- a) Polisi;
 - b) Jaksa;
 - c) Pengacara;
 - d) Hakim;
 - e) Konsultan hukum;
 - f) Aparatur penyuluh hukum;
 - g) Penerapan dan pelayanan hukum (Pejabat pemerintah)
 - h) Organisasi hukum;
 - i) Lembaga hukum;
 - j) Prosedur hukum;
 - k) Mekanisme hukum.
- 3) Komponen sarana dan prasarana hukum:
- a) seluruh perangkat keras (hard ware)
 - b) seluruh perangkat lunak (soft ware)
 - c) seluruh perangkat otak (brain ware)
- 4) Komponen kultur/budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif lain, meski pada hakikatnya sama, maka komponen-komponen sistem hukum tersebut dapat meliputi hal-hal berikut:

1) Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, bagi individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara atau masyarakat internasional). Masyarakat hukum di sini masyarakat hukum tempat hukum itu berlaku.

2) Budaya hukum masyarakat;

Sedangkan budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinatif.

3) Filsafat hukum;

Filsafat hukum merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum (universal), dapat bersifat khusus (milik masyarakat hukum tertentu).

4) Ilmu atau pendidikan hukum;

Ilmu atau pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara teori dan praktek hukum, juga merupakan media pengembangan teori-teori, desain-desain dan formula-formula hukum praktis (konsep hukum).

5) Konsep hukum;

Konsep hukum merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditentukan oleh suatu masyarakat hukum, yang berisi tentang budaya hukum masyarakat yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis

dan kombinatif), berisi formulasi formula hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya dan mengenai proses pembentukan, penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakan

6) Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum, menurut konsep hukum yang telah ditetapkan termasuk prosedur-prosedur yang telah dilaluinya.

7) Bentuk Hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil proses pembentukan hukum, dapat berupa peraturan-peraturan (jika pembentukannya melalui legislatif atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif) dan dapat berupa keputusan hakim.

8) Penerapan hukum;

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga aparatur-saran-prosedur-prosedur penerapan hukum.

9) Evaluasi hukum.

Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian secara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep atau dalam peraturan perundang-undangan.


Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan seterusnya, yang merupakan sistem hukum tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem hukum yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

b. Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Robert B. Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.³¹ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:³²

³¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), halaman 10.

³² *Ibid*, halaman 11.



Keterangan:

UB: Umpan Balik

Nrm: Norma dan Pd: Peran yang dimainkan.

Bagan I: Teori Bekerjanya Hukum

Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*irule occupant*) diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seseorang bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya;
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap dan lain-lainnya. Bagaimana lembaga-lembaga

pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.³³

Teori ini digunakan untuk menganalisis hukum dari perspektif faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum yang terjadi mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan serta adanya pengaruh dari kekuatan personal dan sosial. Untuk kemudian mengetahui bahwa suatu birokrasi dan peraturan tersebut telah berjalan efektif atau tidak dalam masyarakat yang dapat dilihat dengan tercapainya tujuan hukum.

3) *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris)

yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum

³³ Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, *Law, order dan power*". Addison Wesley Publishing Company, Philipines, 1971, Lihat jga, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 29

Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁴

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam,

khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.³⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.


Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih

³⁵ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Kerangka Pemikiran :

**Bagan II:
Kerangka Pemikiran**



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, pada penelitian ini hukum dilihat sebagai suatu realitas yang majemuk dan beragam.³⁶ Hukum terletak pada konstruksi mental setiap orang yang memiliki pengalaman individual dan sosial yang berbeda – beda termasuk pengalaman antara peneliti dan informan, sehingga hukum beragam dan majemuk.

Paradigma dalam penelitian ini mempengaruhi hubungan antara peneliti dan informan sehingga antara peneliti dan informan terkait secara interaktif, metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara hermeneutikal, yang mengharuskan peneliti meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan di bandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan

³⁶ Erlyn Indarti, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln, hlm. 24

mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama babarapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui :³⁸

- a. Wawancara secara mendalam sehingga peneliti sedapat mungkin menggali informasi dari informan secara kualitatif dan mendalam sesuai pengalaman individu dan sosial yang dialami narasumber yang dijadikan sumber data penelitian sehingga terjadi pertukaran dialektikan, narasumber dalam penelitian ini adalah ahli hukum, birokrat, dan masyarakat;

³⁷ *Ibid*, hlm. 7

³⁸ Soerjono, Soekanto dan Siti, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 35

- b. Bahan hukum diperoleh dari buku, peraturan perundang – undangan, makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum eksiklopedia dan kamus bahasa serta bahan penelitian dari wawancara kepada beberapa informan guna menambah data penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang pernah terlibat dan sedang terlibat dalam penelitian pelaksanaan putusan arbitrase sat ini. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Informan yang akan menjadi subjek penelitian untuk memperoleh bahan primer antara lain praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna.³⁹ Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.⁴⁰

7. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan peneliti secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak reliabel, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴¹

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan *inkuiri* sedemikian sehingga tingkat

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007), hlm. 2

⁴¹ *Ibid*, hlm. 324

kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteri yang menyatakan bahwa sesuatu itu berup objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.⁴²

I. Orisinalitas Penelitian

Pada perkembangannya telah banyak disertasi yang membahas terkait arbitrase diantaranya ialah:

1. Disertasi milik Nurnaningsih Amriani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015 dengan judul “Penerapan Prinsip Keterbukaan Atas Putusan Arbitrase Icsid Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara”. Pada disertasi ini dijelaskan bahwa keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan penting dan tidak

⁴² *Ibid*, hlm. 324 – 326

menimbulkan masalah. Bahkan membantu mewujudkan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik.

2. Disertasi milik Sefriani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2013 dengan judul “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional”. Disertasi tersebut meneliti terkait praktek negara-negara dalam melaksanakan putusan arbitrase komersial internasional ketika berhadapan dengan imunitas aset negara asing dan perbedaan-perbedaan apakah yang muncul dalam praktek negara-negara tersebut.
3. Disertasi milik Basuki Rekso Wibowo, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2004 dengan judul “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di Indonesia”. Disertasi ini Membahas mengenai kedudukan arbitrase sebagai lembaga alternative dalam penyelesaian perselisihan antar badan usaha.

Adapun disertasi promovendus walaupun memiliki kesamaan objek penelitian namun memiliki beberapa kebaharuan dinandingkan penelitian disertasi sebagaimana telah dijabarkan di atas, adapun pembaharuan yang dimaksud mencakup:

1. Disertasi promovendus membahas terkait pelaksanaan putusan arbitrase yang masih memiliki berbagai macam kelemahan berupa ketidak jelasan kedudukan putusan arbitrase sebagai putusan final serta kedudukan arbitrase yang juga berada di bawah pengadilan padahal jelas bahwa lembaga arbitrase berada di luar lingkungan peradilan.

2. Disertasi promovendus membahas terkait kelemahan-kelemahan sistem pelaksanaan putusan arbitrase.
3. Disertasi promovendus yang membahas rekonstruksi pelaksanaan putusan arbitrase yang berbasis nilai keadilan.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut dengan pemaparan dalam table di bawah ini:

**Tabel II:
Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Kebaharuan Disertasi Promovendus
1	Nurnaningsih Amriani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.	PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID DI INDONESIA PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA NEGARA	Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan penting dan tidak menimbulkan masalah. Bahkan membantu mewujudkan	Sementara disertasi promovendus membahas terkait pelaksanaan putusan arbitrase yang masih memiliki berbagai macam kelemahan berupa ketidakjelasan kedudukan putusan arbitrase sebagai putusan final serta kedudukan arbitrase yang

			pelaksanaan asas pemerintahan yang baik.	juga berada di bawah pengadilan padahal jelas bahwa lembaga arbitrase berada di luar lingkungan peradilan.
2	Sefriani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2013.	PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL	Penelitian disertasi Doktor Sfriani terkait praktek negara- negara dalam melaksanakan putusan arbitrase komersial internasional ketika berhadapan dengan imunitas aset negara asing dan perbedaan- perbedaan apakah yang muncul dalam praktek negara- negara tersebut.	Semetara disertasi promovendus membahas terkait kelemahan- kelemahan sistem pelaksanaan putusan arbitrase.

3	Basuki Rekso Wibowo, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2004.	ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA PERDAGANGAN DI INDONESIA	Membahas mengenai kedudukan arbitrase sebagai lembaga alternative dalam penyelesaian perselisihan antar badan usaha.	Berbeda dengan disertasi promovendus yang membahas rekonstruksi pelaksanaan putusan arbitrase yang berbasis nilai keadilan.
---	---	--	---	---

J. Sistematika Penelitian

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisi landasan teori, hasil studi pustaka promovendus dan kerangka pemikiran penelitian disertasi promovendus.

Bab III Pembahasan permasalahan pertama disertasi mengenai pelaksanaan putusan arbitrase saat ini.

Bab IV Pembahasan permasalahan kedua disertasi mengenai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase saat ini.

Bab V Pembahasan permasalahan ketiga disertasi mengenai rekonstruksi system pelaksanaan putusan arbitrase yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, implikasi kajian disertasi dan saran-saran disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁴³ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴⁴ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁴⁵

⁴³ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007)

⁴⁴ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008)

⁴⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan

Pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Rangkaian-rangkaian kegiatan beserta program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tahapan pembangunan yang dicanangkan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) semasa Orde Baru, menunjukkan bahwa di negara ini sedang terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat besar. Tujuan yang dipilih dan ditetapkan sudah

barang tentu hendak diwujudkan di dalam masyarakat. Melalui hukumlah tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial. Hukum diharapkan mampu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut karena pembangunan telah menghasilkan bermacam-macam tujuan yang ingin dicapai dalam waktu bersamaan.

Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan yang tampak pada kehidupan sosialnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu melayani anggota masyarakat seperti mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya alam dan melindungi kepentingan anggota masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, hukum pun banyak digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan publik. Dalam rangka merealisasi kebijakan, pembuat kebijakan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran.⁴⁶

Menurut Esmi Warassih, hukum dan kebijaksanaan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan sangat erat, sehingga telaah tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan Pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu Pemerintah

⁴⁶ Esmi Warassih, *Op.cit.*, halaman 111.

dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁷

Sedangkan menurut Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede bahwa hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan publik dan sebagai peraturan perundang-undangan ia telah menampilkan sosoknya sebagai salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan. Dengan kata lain, agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya, maka ia perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tersebut.⁴⁸

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.⁴⁹ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.⁵⁰ Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok

⁴⁷ *Loc.cit*

⁴⁸ Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede, *The Legal Sources Of Public Policy*, (Lexington, Massachusetts, Toronto: D.C. Heath and Company, 1977), halaman 145.

⁴⁹ David H. Rosenbloom, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, (New York: McGraw Hill, Inc, 1993), halaman x.

⁵⁰ Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, (New York: McGraw Hill, 1963), halaman 90.

aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.⁵¹ Kata “*policy*” umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi; “*policy*” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan “memihak” atau “korupsi”.⁵²

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn juga telah mengidentikasi arti dari kata “publik” mencakup pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model dan proses.⁵³ Dye mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁵⁴ Eyestone misalnya, menyatakan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.⁵⁵

Demikian, kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan

⁵¹ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), halaman 5.

⁵² Harold Laswell dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman 16.

⁵³ B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman 14.

⁵⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, (New York: Longman, 2011), halaman 1.

⁵⁵ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, (Indianapolis: Bonns-Merrill, 1971), halaman 18.


dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.⁵⁶

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar

⁵⁶ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman xi-xii.

keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.⁵⁷

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pada bagan dibawah ini dikemukakan proses kebijakan sebagai input dan output menurut Wayne Parsons:⁵⁹




⁵⁷ James A. Anderson, *Op.cit.*, halaman 6.

⁵⁸ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), halaman 37.

⁵⁹ Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), halaman xi-xii.

Bagan III:
Proses Kebijakan sebagai Input dan Output



Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.⁶⁰

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang bersangkutan. Proses yang cukup panjang itu merupakan proses transformasi dari beberapa tuntutan ke dalam suatu keputusan yang otoritatif dan hal ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Setelah tahapan sosiologis dan politis dilalui, barulah proses pembuatan hukum memasuki tahapan akhir (*ketiga*) yang disebut “tahapan yuridis”. Pada tahapan ini lebih memfokuskan diri pada masalah penyusunan

⁶⁰ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

dan pengorganisasian masalah-masalah yang diatur ke dalam rumusan-rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian dan penyusunan rumusan-rumusan hukum itu antara lain aspek *consistency*, *sound arrangement*, dan *normal usage*. Proses yang terjadi pada tahapan yuridis ini pun tidak bebas nilai, melainkan selalu dalam kungkungan subsistem-subsistem non yuridis seperti sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.⁶¹

Bergulirnya proses produksi hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus mengisyaratkan, bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat, sistem politik dan landasan nilai suatu negara. Mencari model penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis, diharapkan dapat menghasilkan kondisi hukum yang responsif sehingga dapat menjawab berbagai tuntutan di masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila *legal and political aspirations integrated, access enlarged by integration of legal and social advocacy*. Di samping itu, penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis membutuhkan partisipasi, *problem centered* dan pendelegasian yang lebih luas.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase

1. Pengertian Putusan Arbitrase

Dalam hukum acara perdata Indonesia Putusan Hakim (disini tidak dibedakan antara hakim Pengadilan Konvensional ataupun hakim

⁶¹Esmi Warrassih, *Op.cit.*, halaman 44 - 45.

(arbitrase) adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶² Putusan hakim disini bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di muka persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim dan putusan yang diucapkan di muka persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Dalam sebuah literatur yang dikeluarkan oleh *Arbitration.com* menyebutkan definisi dari istilah putusan arbitrase yaitu, *An arbitration award is a decision of the neutral finding for and/or against a party and is made in writing. In most jurisdictions, the neutral is not required to render a written explanation of his/her decision with the award.* Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Selain itu, bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang jelas, tidak berliku-liku.⁶³ Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase mempunyai isi yang tidak jauh berbeda dengan isi suatu putusan Pengadilan Negeri.⁶⁴ Undang- Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999

⁶² Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998, Yogyakarta : Liberty, Hal.175

⁶³ Munir Fuady, 2000, Hal.103

⁶⁴ Munir Fuady, 2000, Hal.99

Pasal 54 memberikan syarat minimum terhadap isi putusan, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan haruslah mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama dan alamat para pihak;
- c. Uraian singkat duduk sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama dan alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggal putusan;
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Sehubungan persyaratan dari putusan arbitrase, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (*et aequo et bono*). Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberi kewenangan untuk memutus secara ”keadilan dan kepatutan” dan ini haruslah diartikan bahwa jika hal tersebut memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan resmi atas Pasal 56 ayat (1) tersebut.

b. Voting dalam pengambilan putusan jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut. Dalam hal voting, Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan persyaratan Pasal 54 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan yang bersangkutan. Telah dijelaskan di muka bahwa sifat putusan arbitrase bersifat final and binding. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Di dalam penjelasan dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan batasan dalam rangka memahami tentang hakekat suatu putusan arbitrase, sementara itu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh suatu badan arbitrase asing adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pilihan hukum yang digunakan untuk prosedur penggunaan arbitrase yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Sedangkan apabila Keputusan tersebut akan didaftarkan di pengadilan Indonesia dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan

aslinya dan apabila segala persyaratan pendaftaran terpenuhi maka Pengadilan dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa mengenai bentuk dan isi putusan.

2. Pengertian Umum tentang Eksekusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah eksekusi mempunyai arti yaitu, "pelaksanaan putusan hakim" atau dalam arti yang lain berarti "pelaksanaan putusan badan peradilan, khususnya hukuman mati" dan eksekusi dapat juga berarti "penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan". Eksekusi bila diartikan sebagai *law enforcement* atau penegakan hukum, berupa suatu usaha nyata secara paksa untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan pengadilan tidak mau menaati secara sukarela. Namun disini, penegakan hukum sebagaimana ciri-ciri hukum itu sendiri menuntut kepatuhan lahir, oleh sebab itu bahwa *enforcement* tidak sekedar berarti pelaksanaan hukum disertai paksaan saja dalam arti bahwa kepatuhan semua orang untuk mematuhi hukum adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban atau atas kesadaran hukum bukan karena takut sanksi atau polisi. Pelaksanaan putusan oleh yang dikalahkan juga merupakan penegakan hukum, demikian juga pelaksanaan berdasarkan perdamaian para pihak.

Dengan demikian eksekusi oleh pengadilan terhadap putusan pengadilan hanyalah merupakan sebagian dari penegakan hukum. Pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata eksekusi terhadap putusan perkara

perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh suatu badan peradilan perdata, berada di luar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.

Apabila dari segi yuridis materi isi putusan sudah memenuhi syarat. Maka isi putusan Pengadilan yang sudah sah secara material tersebut sungguh-sungguh sudah benar atautkah tidak menurut hukum, tidak merupakan masalah eksekusi. Pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi) dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kegiatannya eksekusi mempunyai 2 (dua) segi kegiatan yaitu:

- a. Yang dilakukan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang.
- b. Dan dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya. Dalam hal ini untuk sebagian besar tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang terpenting dari suatu eksekusi putusan pengadilan adalah bahwa eksekusi bertujuan tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Pengaturan masalah eksekusi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam bagian kelima mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR./S. 1941 No. 44 yang berlaku untuk

Jawa dan Madura dan dalam bagian keempat Pasal 206 sampai dengan 225 RBg./S. 1927 No. 227 di luar wilayah itu.

3. Eksekusi Putusan Arbitrase

Suatu putusan arbitrase telah dipandang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sifat putusan yang akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) tidak ada banding dan kasasi. Pada dasarnya bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengikuti sebagaimana Hukum Acara Perdata mengatur untuk pelaksanaan putusan perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus dibedakan terlebih dahulu tentang arbitrase yang mengeluarkan putusan yaitu arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional atau asing. Pengaturan tentang masalah eksekusi putusan Arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 dengan pembagian Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk putusan arbitrase nasional sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Pelaksanaan arbitrase diatur pada Pasal 53 UU Arbitrase. Pasal 53 menyatakan bahwa:

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter

atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.

Pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 59 ayat (3) menyebutkan: *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”*

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimulai sejak bergabungnya Indonesia dalam Konvensi New York 1958 pada tahun 1981. Prakteknya, masih terjadi kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Mahkamah Agung bersikukuh bahwa putusan arbitrase asing tidak bisa dilaksanakan berdasarkan asas Hukum Indonesia. Asas ini adalah asas kedaulatan territorial. Prakteknya, terdapat kasus dimana pengadilan negeri melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing. Hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Perma ini mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.⁶⁵

4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Permintaan pembatalan putusan arbitrase yang pertama diatur oleh Rv dalam pasal 643. Beberapa yang dibahas berhubungan dengan pembatalan arbitrase. Salah satunya syarat formal permohonan pembatalan antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan tidak dapat dimintakan banding, dengan kata lain upaya banding mematikan upaya pembatalan. Apabila putusan telah dibanding maka tidak dapat dilawan dengan upaya pembatalan.
- b. Tenggang waktu permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan diberitahukan kepada para pihak.

⁶⁵ Subekti, R., 1992, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan, Bandung: Alumni., hlm. 100.

- c. Pasal 645 Rv, tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya alasan pembatalan diatur secara limitatif pada 643 Rv sebagai alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Alasan yang dapat diacu adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Putusan melampaui batas-batas persetujuan;
- b. Putusan berdasarkan putusan yang batal atau telah lewat waktu;
- c. Putusan telah diambil oleh anggota arbiter yang tidak berwenang atau tidak dihadiri anggota arbiter lain, atau diambil oleh arbiter minoritas;
- d. Putusan mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (*ultra petita*);
- e. Putusan mengandung hal yang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
- f. Mahkamah atau majelis lalai untuk memutus tentang satu atau beberapa bagian dari persetujuan padahal telah diajukan untuk diputus;
- g. Majelis melanggar tata cara menurut hukum yang pelanggarannya diancam dengan batalnya putusan termasuk pelanggaran atas tata cara yang disepakati para pihak dalam persetujuan maupun tata cara hukum acara;
- h. Putusan yang dijatuhkan berdasarkan surat-surat palsu yang kepalsuannya diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan;

⁶⁶ Kantaatmadja, Komar, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 83 – 84.

- i. Apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat-surat penting yang menentukan dan selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak;
- j. Putusan didasarkan pada kekurangan atau itikad buruk dan hal baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

Dari alasan-alasan yang diungkapkan diatas hanya 3 alasan yang dipertahankan setelah dicabutnya 643 Rv dan diganti UU Arbitrase. Alasan yang dipertahankan adalah pada nomor 8,9, dan 10. Alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Alasan yang dikemukakan pada poin 1,4,5, dan 6 tercantum dalam penjelasan Pasal 58 UU Arbitrase sebagai alasan mengajukan keberatan kepada arbiter atau majelis arbitrase terhadap putusan yang diajukan.⁶⁷

Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase terbatas pada :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 70 menyatakan bahwa pembatalan dapat diajukan pada putusan arbitrase yang sudah didaftarkan

⁶⁷ Emirzon, Joni, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 115.

di pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 71 yang berbunyi: “Permohonan pembatalan putusan harus diajukan arbitrase dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Selanjutnya untuk prosedur pengajuan permohonan pembatalan diatur pada Pasal 72 yang menyatakan bahwa :

- a. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Apabila permohonan sebagaimana ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
- c. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana ayat (1) diterima;
- d. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir;
- e. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Menurut Munir Fuady, berdasarkan UU Arbitrase permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri. hal ini menjadi permasalahan, karena kesulitan untuk menentukan pengadilan negeri mana yang kompeten untuk itu. UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan tentang pengadilan negeri yang berkompoten menyelesaikan masalah pembatalan putusan arbitrase.⁶⁸

Konsekuensi hukum berdasarkan penjeleasan Pasal 72 ayat (2) adalah :

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

D. Tinjauan Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional⁶⁹ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai

⁶⁸ Widjaja, Gunawan, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 156.

⁶⁹ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang tersubordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)⁷⁰ yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.⁷¹

⁷⁰ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widjodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-koopresi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

⁷¹ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.⁷² Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.⁷³ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan

⁷² Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di Negara Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

⁷³ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

Marxisme”⁷⁴ dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.⁷⁵

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.⁷⁶ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:⁷⁷

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya Negara ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

⁷⁴ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesiskan ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

⁷⁵ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

⁷⁶ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁷⁷ Yudi Latif, *op, cit*.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”⁷⁸ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan Negara dan keberesan rezeki.”⁷⁹

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”⁸⁰ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”⁸¹

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia

⁷⁸ *Loc. cit.*

⁷⁹ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

⁸⁰ Ketut Rindjin, *op. cit.*

⁸¹ *Loc. cit.*

yang demokrasi.⁸² Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Economische Democratie* bukan demokrasi barat.⁸³

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di Negara nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.⁸⁴

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *etno-*

⁸² Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah Negara merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, Negara ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitas kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op .cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

⁸³ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

⁸⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

nationalism. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”⁸⁵ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:⁸⁶

Sebagai Negara lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah

⁸⁵ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op. cit.*

⁸⁶ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 2-3.

mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:⁸⁷

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.⁸⁸ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 8.

⁸⁸ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu Negara ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).⁸⁹ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide

⁸⁹ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1)

Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,⁹⁰ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,”

Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykruma, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengukung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

⁹⁰ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosofische grondslag*.⁹¹

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosofische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:⁹²

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang

⁹¹ Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 11-12.

⁹² *Ibid*, hlm. 13.

terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”⁹³ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:⁹⁴

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan

⁹³ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

⁹⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

philosophische grondslag, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”⁹⁵ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:⁹⁶

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”⁹⁷

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 15-17.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya'.⁹⁸ lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:⁹⁹

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁰⁰

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham '*Indonesia uber Alles*'. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan

⁹⁸ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 106-107.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 107.

pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁰¹ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁰²

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁰³

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika

¹⁰¹ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

¹⁰² *Loc, cit.*

¹⁰³ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16.

ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, semata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁰⁴

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masingmasing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan,

¹⁰⁴ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹⁰⁵

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno

¹⁰⁵ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹⁰⁶ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.¹⁰⁷ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁰⁸

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹⁰⁹

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁰⁷ *Loc, cit.*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰⁹ *Loc, cit.*

kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep

¹¹⁰ *Loc. cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini

sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat

menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹¹¹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹¹²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita

¹¹¹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹¹² Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹¹³

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

¹¹³ *Loc, cit.*

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹⁴

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 78.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹¹⁵

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹¹⁶ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹¹⁷

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu

¹¹⁵ *Loc, cit.*

¹¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

¹¹⁷, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹¹⁸

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum,

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang

¹¹⁸ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹¹⁹

Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹²⁰

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A.

Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹²¹

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹²²

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 44.

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹²¹ *Loc, cit*.

¹²² Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹²³

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

¹²³ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹²⁴ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing.

¹²⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan).

Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹²⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹²⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum politik hukum perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

E. Tinjauan Umum Mengenai Kepastian Hukum

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu¹²⁷.

¹²⁷ Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 4.

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹²⁸ Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturanperaturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim

¹²⁸ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 160.

yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹²⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

¹²⁹ Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, (Yogyakarta : PT Presindo, 2010), hlm. 59.

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³⁰

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.¹³¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh

¹³⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹³¹ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹³² Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.¹³³

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau Basic Norm.¹³⁴ Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*).

¹³² L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11

¹³³ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

¹³⁴ Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), halaman 46.

Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.¹³⁵

Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.¹³⁶

a. Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan negara.

¹³⁵ Theo Hujber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), halaman 129

¹³⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), halaman 73-74.

b. Nilai Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹³⁷ Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana.¹³⁸ Upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.¹³⁹ Hal ini yang didambakan para pencari keadilan (justiciabelen) sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice mengingat keadilan itulah menjadi tujuan

¹³⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang penemuan hukum (Bandung Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 2

¹³⁸ Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, eJurnal Katalogis, Vol. 5, No. 3, Maret 2017, hlm. 5

¹³⁹ Mahkamah Konstitusi, "Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali", Jurnal Konstitusi No. 86 April 2014, hlm. 6. Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 22 Juli 2013, hlm. 86.

utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁴⁰ Oleh karena itu, pembatasan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak.

c. Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru bukan merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh negara meliputi penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana. Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk

¹⁴⁰ Bambang Sutiyoso, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6.

menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.¹⁴¹

F. Tinjauan Terkait Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴³
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

¹⁴¹ *Ibid.*, halaman 101-102.

¹⁴² Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴⁴

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴⁵
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁴⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

¹⁴⁴ Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁴⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

¹⁴⁶ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁴⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *op, cit.*

¹⁴⁸ *Loc, cit.*

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

BAB III
REGULASI PUTUSAN ARBITRASE BELUM MAMPU MEWUJUDKAN
KEADILAN

A. Sejarah Arbitrase

1. Arbitrase Di Masa Kolonial Belanda

Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain:¹⁴⁹

- a) Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv atau Rv);
- b) Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah Landraad dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bersumber pada Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)

¹⁴⁹Anik Entriani, Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 02, April 2017, hlm. 281-282.

- c) Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas. Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:¹⁵⁰

- a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran.
- c. Badan arbitrase asuransi kecelakaan.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 282.

2. Arbitrase Di Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”.¹⁵¹

3. Arbitrase Di Masa Kemerdekaan

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:¹⁵²

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 282.

¹⁵²*Ibid*, hlm. 283.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

B. Memaknai Kekuatan Putusan Final Dan Mengikat Dalam Putusan Arbitrase

1. Makna Kekuatan Hukum Final Dan Mengikat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan “mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Terdapat dua jenis putusan akhir yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (verzet), banding, atau

kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (verzet), banding, atau kasasi) melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Mengenai ketentuan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 180 HIR hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:¹⁵³

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:¹⁵⁴

¹⁵³Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 147-175.

¹⁵⁴Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 153.

a. Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht). Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht) adalah suatu putusan yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

- 1) Teori Hukum Materiil. Menurut teori ini, kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "gezag van gewijisde" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

2) Teori Hukum Acara. Menurut teori ini, putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

3) Teori Hukum Pembuktian. Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya. 4) Terikatnya para

Pihak pada Putusan Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:

a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak

dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.

b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "nebis in idem" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas "litis finiri oportet" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

c) Kekuatan hukum yang pasti Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (inkracht van gewisjde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka

putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.

- b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*). Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.
- c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*). Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (*dieksekusi*) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

2. Asas Kekuatan Putusan Final Dan Mengikat dalam Putusan Arbitrase

Broches memberikan definisi dari putusan arbitrase sebagai berikut:¹⁵⁵

“Award means a final award which disposes of all issues to the arbitral tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally determines any questions of substance or the question if its competence or any other question of procedurs but, in latter case, only if the arbitral tribunal terms its decision an award.”

Dalam prakteknya, terminologi “putusan” seharusnya mengacu kepada suatu keputusan yang memutuskan hal-hal substantif yang dipersengketakan para pihak secara final. Oleh karena itu, perlu diadakan pembedaan antara putusan (awards) dengan penetapan dan petunjuk procedural (procedural orders and directions) yang berisi tata cara arbitrase.¹⁵⁶

Arbitrase dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu binding dan nonbinding. Binding Arbitration pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Sedangkan

¹⁵⁵ Broches, “Recourse Against Award; Enforcement of the Award”, UNCITRAL’s Project for Model Law on International Commercial Arbitration, ICCA Congress Series No. 2, 1984, hlm. 208.

¹⁵⁶ Alan Redfern dan Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Third Edition (London: Sweet & Maxwell, 1999) hlm. 365.

Nonbinding Arbitration, yang sering disebut juga Advisory Arbitration ini mirip dengan prosedur “Fact Finding”. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.¹⁵⁷

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Final disini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, di mana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap

¹⁵⁷Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 61.

sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 dan penjelasannya dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini jelas bertolak belakang dengan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka :¹⁵⁸

¹⁵⁸http://www.bapmi.org/in/arbitration_awards.php#:~:text=Putusan%20Arbitrase%20bersifat%20final%20dan,banding%2C%20kasasi%20atau%20peninjauan%20kembali, diakses pada 12 Mei 2021.

1. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;
2. Pihak yang berkepentingan dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi di mana ia menjadi anggota;
3. Asosiasi/organisasi di mana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas Pasar Modal dan seluruh anggota BAPMI.

C. Persoalan Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Arbitrase

Dalam disertasi ini, peneliti hanya memberikan batasan mengenai peran pengadilan hanya dalam proses setelah dikeluarkannya putusan arbitrase. Perlu diketahui sebelumnya, putusan arbitrase dapat dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Secara penafsiran argumentum a contrario, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan dan dilakukan di Indonesia,

maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional. Peran pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁹

1) Peran Pengadilan terkait dengan Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Pada dasarnya dengan dibacanya putusan arbitrase, proses sengketa melalui arbitrase baik melalui lembaga arbitrase maupun ad hoc berakhir setelah hasil akhir dari koreksi putusan arbitrase diserahkan kepada para pihak. Hasil akhir berupa putusan arbitrase tersebut, baik putusan arbitrase nasional maupun internasional bersifat final and binding. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah selesai dan para pihak dapat melaksanakan isi putusan arbitrase. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa adalah untuk memperoleh suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak yang kalah. Hasil akhir berupa putusan arbitrase tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional maupun internasional itu harus dilaksanakan secara paksa. Walaupun pemilihan forum arbitrase adalah hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa, tidak jarang dalam beberapa kasus penyelesaian melalui arbitrase pihak yang kalah

¹⁵⁹Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 168-170.

dalam arbitrase tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan prinsip pengambilan putusan arbitrase bersifat “win-lose solution” dengan berpedoman pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan yang menghasilkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam hal demikian, pihak yang kalah merasa tidak puas dengan putusan arbitrase tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ditegaskan dalam Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, jika tidak maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL yang pada kalimat terakhir ditegaskan: “the parties undertake to carry out the award without delay” yang pada intinya menyatakan bahwa putusan segera harus dilaksanakan para pihak tanpa ditunda-tunda, dan apabila ditunda pelaksanaan, dapat dijalankan melalui eksekusi.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk mendapatkan penyelesaian. Oleh karena

itu, setiap pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan suatu putusan. Namun demikian putusan dijatuhkan belum berarti persoalan telah selesai. Putusan atas pemeriksaan perkara perdata selanjutnya harus dapat dilaksanakan (dieksekusi). Hal itu penting, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya dalam putusan perdata hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*) yang dapat dieksekusi. Selain telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang dapat atau perlu dieksekusi hanya putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka eksekusi putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat terdiri atas memberi, berbuat, dan tidak berbuat.

Di samping itu juga pada umumnya putusan *condemnatoir* berisi hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase, sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa arbitrase memiliki kompetensi absolute dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang dimana terdapat perjanjian tertulis yang secara tegas menyerahkan sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase baik dibuat dalam perjanjian sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah adanya sengketa (*akta compromis*). Berdasarkan Pasal

3 Jo. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 juga telah disebutkan secara tegas mengenai kompetensi absolute dari arbitrase tersebut. Namun, pernyataan dalam undang-undang tersebut mengenai kompetensi absolute dari arbitrase tidak serta merta memberikan kewenangan kepada arbitrase/lembaga arbitrase untuk melaksanakan putusan arbitrase secara paksa kepada para pihak yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional secara sukarela.

Wewenang dalam melaksanakan putusan arbitrase secara paksa/eksekusi putusan arbitrase diberikan kepada Pengadilan. Wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa jika para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Eksekusi putusan oleh Pengadilan tersebut dibedakan berdasarkan jenis putusan arbitrasenya.

Eksekusi putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut: Pasal 59 diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

- 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatn tersebut merupakan akta pendaftaran.
- 3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60 “Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak.”
Kemudian Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan dengan jelas bahwa:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Merujuk pada ketentuan di atas, adanya peran pengadilan dalam upaya pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase nasional. Tindakan pendaftaran putusan arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, melainkan telah

bersifat konstitutif, dalam artian merupakan 1 (satu) rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan arbitrase tersebut jika tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya.

2) Peran Pengadilan terkait dengan Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase adalah produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding). Namun untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan mengenai adanya pembatalan putusan arbitrase. Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dalam hal pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional, sedangkan untuk pembatalan putusan arbitrase internasional Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang dimana putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Meskipun demikian, BANI memandang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memiliki hak menolak (refusal) pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan membatalkan, apabila ditemukan putusannya bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

umum. UU No. 30 Tahun 1999 telah memberi kewenangan kepada pengadilan negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk menerima permohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan menjadi salah satu indikator yang nyata-nyata menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri. Pembatalan putusan arbitrase telah diatur tersendiri oleh UU No. 30 Tahun 1999 yaitu di dalam Bab VII, Pasal 70, 71, dan 72. Putusan yang diajukan pembatalan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat adanya *legal gap* dalam lingkup putusan arbitrase yang bersifat final namun masih dapat digugat berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Keadaan demikian jelas mengakibatkan persoalan ketidak pastian hukum. Hal ini salah satunya dapat terlihat dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase asing melalui gugatan oleh Pertamina sebagai Penggugat melawan Karaha Bodas selaku Tergugat I dan PT. PLN selaku Tergugat II, kasus ini cukup menarik di antara kasus-kasus yang ada. Kasus ini bermula Antara KBC, Pertamina, dan PLN terikat dalam suatu perjanjian untuk mengeksplorasi, membangun dan mensuplai energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan proyek Karaha Bodas. Proyek Karaha Bodas terhenti di tengah jalan melalui

Keppres No.39/1997 lantaran Indonesia didera krisis ekonomi. Menurut versi KBC, pembatalan kontrak tersebut mengakibatkan mereka mengalami kerugian mengingat mereka telah menanamkan investasinya di proyek tersebut setidaknya sekitar AS\$100 juta. Sebaliknya, Pertamina berlindung di balik Keppres dan rekomendasi IMF mengenai pembatalan proyek tersebut dan beralih adanya force majeure serta praktek penggelembungan biaya (mark up) di balik proyek tersebut. Akibat pembatalan proyek, otomatis membuat perjanjian antara KBC dengan Pertamina dan PLN menjadi tidak dapat dilaksanakan dan menjadi awal dari sengketa. Dalam perjanjian yang disepakati antara KBC, Pertamina dan PLN, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan memakai prosedur arbitrase UNCITRAL dan tempat proses arbitrasenya adalah Jenewa.¹⁶⁰

Sengketa antara kedua, Majelis Arbitrase Jenewa pada putusannya pada 18 Desember 2000 menghukum Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar AS\$216 juta. Pertamina dan PLN dinilai telah melanggar kewajiban yang harusnya mereka penuhi sebagai tertuang dalam perjanjian. Terhadap putusan arbitrase Jenewa 18 Desember 2000, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Majelis Arbitrase Jenewa telah melebihi kewenangannya dan putusan itu sendiri dinilai cacat hukum. Pada tanggal 27 Agustus 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan

¹⁶⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6566/menyoal-pembatalan-putusan-arbitraseinternasional-oleh-pengadilan-pada-tanggal-27-Desember-2021>.

arbitrase Jenewa untuk sengketa antara Pertamina dan PLN melawan Karaha Bodas Company LLC. Dalam putusannya, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia. Padahal dalam perjanjian antara Pertamina dan PLN dengan KBC dengan tegas menyatakan bahwa mereka memilih hukum arbitrase Indonesia dan bukan hukum arbitrase Swiss.¹⁶¹ Untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain memakai ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase juga menggunakan Konvensi New York Tahun 1958. Dalam putusannya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak memakai salah satu dari ketiga alasan pembatalan yang telah diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Majelis berargumentasi bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Arbitrase terbuka kemungkinan dipakai alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase (lihat penjelasan UU Arbitrase). Mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut masih menimbulkan banyak polemik, baru pada 9 Desember 2016 yang lalu, MA melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 (SE No. 4/2016) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada bagian hukum mengenai arbitrase Surat Edaran tersebut, ditegaskan kembali

¹⁶¹ *Loc, cit.*

hukum yang tidak benar yang selama ini sejak bertahun-tahun terjadi di pengadilan di Indonesia pada berbagai tingkatan. Selanjutnya atas putusan tersebut pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya pada tanggal 8 Maret 2004 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga pihak yang kalah (Pertamina) kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 4 Mei 2005 dan baru dikirimkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2007 hingga akhirnya Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan Kembali dalam putusannya pada tanggal 27 Desember 2009. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 sudah memakan waktu selama lebih dari 9 tahun pihak yang menang baru dapat menikmati kemenangannya secara penuh.¹⁶² Berikut adalah putusan-putusan arbitrase yang digugat melalui jalur peradilan perdata:

No	Nomor perkara	Para Pihak	Keterangan
1.	1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar tgl 15 April 2013	1. PT. Identrust security international. 2. PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia. Berlawanan Dengan : 1. Badan Arbitrase berjangka Komoditi (BAKTI) cq. Majelis arbitrase	I. DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dengan turut termohon sehingga

¹⁶² *Loc, cit*

		2. PT. Royal Industries Indonesia.	<p>pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan arbitrase a quo.</p> <p>3. Menyatakan bahwa putusan badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi (BAKTI) Perkara No. reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 Nopember 2012 adalah batal demi hukumnya.</p> <p>4. Menghukum termohon dan turut termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.</p> <p>5. Menghukum termohon dan turut termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase a quo sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).</p> <p>6. Menolak permohonan para pemohon untuk yang lain dan selebihnya.</p>
2.	Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 555/Pdt.Sus-ARB/ 2021/PN.JKT.Sel	PT. PLN (Persero) VS 1. PT. SUMSEL ENERGY GEMILANG. 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia	<p>Mengadili :</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <p>- Menolak eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/ tanggal 3 Mei 2021;</p> <p>3. Meyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/ tanggal 3 Mei 2021 tidak</p>

			<p>memiliki kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/ tanggal 3 Mei 2021 dari register pendaftaran putusan arbitrase nomor 07/ARB/HKM/2021.PN.JKT.SEL tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)</p>
3.	Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 359/Pdt.G/ARB/2016/ PN.JKT PST	PT.Pelayaran Niaga Nusantara VS PT. PANN (persero), Cs	<p>MENGADILI :</p> <p>Dalam eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat I,II, III</p> <p>Dalam pokok perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan arbitrase No. 657/II/ARB-BANI/2015 tanggal Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ARBITRATION CENTER; 3. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tenggang renteng sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
4.	Putusan PN Jakarta Selatan	PT PLN (Persero) Melawan :	<p>Mengadili :</p> <p>Dalam Eksepsi :</p>

	Nomor : 556/Pdt.Sus- ARB/ 2021/ PN.Jkt.Sel	1. Boustead Maxiterm industreis. 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia	- Menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon dan turut termohon Dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya. 2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021. 3. Menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2019 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
5.	Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 513/Pdt.Sus- ARB/ 2018/ PN.Jkt.Sel tgl 25 September 2018	PT Grage Trimitra Usaha Melawan PT Utama Karya Persero Joint Operation	Mengadili : 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor 854/V/ARB-BANI/2016 untuk seluruhnya; 3. Menolak permohonan pemohon

			yang lain dan selebihnya. 4. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
6.	Putusan PN Jakarta Barat Nomor : 195/Pdt.G/ 2014/ PN.Jkt.Brt tgl 21 Oktober 2014	PT Inmas Energy Melawan PT Anugerah Karya Raya	DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut; DALAM EKSEPSI : Menolak seluruh eksepsi tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
7.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 293/Pdt.Sus- Arbt/2012 tanggal 5 April 2013	BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Melwan : PT SMG Consul tans Kieth Whitchruch	Mengadili : 1. Menerima permohonan dari pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; 2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; 3. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011;

D. Arbitrase Menurut Islam

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.¹⁶³ Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan hukum yang sama pengertiannya dengan arbitrase.¹⁶⁴ Hakam itu sendiri bersumber dari syari'at Islam yang putusannya didasarkan pada islah dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah adil, final, dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas pada masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani tidak terbatas pada masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah al-amwal (harta benda).¹⁶⁵ Pemantapan badan hakam dalam sejarah hukum Islam terlebih

¹⁶³Mahdani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 298-310

¹⁶⁴Mahdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69

¹⁶⁵A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 43.

lagi berlangsung setelah fiqih muamalah berkembang dengan pesat. Peningkatan jumlah lembaga arbitrase tentunya terkait dengan cukup banyaknya pedagang atau pengusaha menggunakan dan melihat manfaat atau keuntungan dari lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka.

Sumber hukum mengenai arbitrase dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Perintah Allah SWT tentang keharusan dan keberadaan Arbitrase terdapat dalam Al-Qur'an : Surat Al-Hujarat ayat 9:¹⁶⁶

artinya: "Jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan berlaku aniaya terhadap orang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah Swt. Apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Kemudian pada Surat An-Nisa ayat 35:¹⁶⁷

artinya: "Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua Allah Swt akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Mengenal."

Sumber Hukum Islam kedua, yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam, yaitu As-Sunnah/al-Hadist. Banyak kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Saw sebagai Arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Di antara para

¹⁶⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm. 190.

¹⁶⁷ *Loc. cit.*

perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa: “Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”.¹⁶⁸

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa: “Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter lebih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Loc, cit.*

¹⁶⁹ Fatur Rahman, *Hadist-hadist Tentang Peradilan Agama*, Cet 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.

Peristiwa lembaga tahkim (arbitrase) secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah Saw melalui dialognya dengan Abu Syureih secara singkat dapat diungkapkan sebagai berikut: Abu Syureih berkata pada Nabi bahwa rakyatnya bila sedang terjadi persengketaan di antara mereka selalu mendatangi Abu Syurieh untuk bertahkim mencari penyelesaian secara sukarela di antara mereka dengan menyejukkan hati mereka hingga oleh kedua belah pihak dengan perasaan lega. Kemudian Rasulullah Saw memberikan reaksi/ jawaban alangkah baiknya hal itu. Dengan kata lain, jawaban Rasulullah Saw dapat diartikan sebagai persetujuan. Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal demikian dimaksudkan agar umat terhindar dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat berakibat melemahnya persatuan dan kesatuan ukhwah islamiyah. Konsep Islam dalam menata umat agar senantiasa tenteram ialah dengan mengedepankan pelaksanaan kewajiban daripada penuntutan hak, sehingga diharapkan perdamaian dapat terwujud dan berbagai persengketaan dapat dihindari.¹⁷⁰

¹⁷⁰BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI/MAI, Jakarta, 1994, hlm. 45

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PUTUSAN ARBITRASE
SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Putusan arbitrase bersifat final, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat artinya putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut. BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan

atau kasasi. Selanjutnya penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga tercantum dalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi:

The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention.

Berdasarkan ketentuan ini, putusan arbitrase ICSID langsung mengikat para pihak dan tidak ada upaya banding maupun upaya lainkecuali yang ditentukan dalam Konvensi. Upaya yang dibenarkan menurut Konvensi ini misalnya permintaan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap pihak terikat sepenuhnya kepada putusan dan harus menaat serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan. Sejalan dengan peraturan tersebut di atas, penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL, yang berbunyi: *“The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the award without delay.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan langsung bersifat final and binding terhadap para pihak. Para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda dan tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda-nunda pemenuhan putusan. Melekatnya sifat final and binding dalam putusan arbitrase terhitung sejak salinan putusan (copy of the award) disampaikan Mahkamah Arbitrase kepada para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa

pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang final and binding, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ini sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. UU No. 30 Tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat. Adapun dalam suatu putusan arbitrase internasional, sifat final and binding dapat disimpulkan dari Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemberian eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase melahirkan konsekuensi tidak dapatnya digugat putusan arbitrase tersebut, hal ini selain bertentangan dengan sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, gugatan terhadap putusan arbitrase akan mengakibatkan terciderainya asas *nebis in idem*.

Asas formil dalam melaksanakan proses acara di pengadilan salah satunya adalah asas *Nebis in Idem*. Asas *Nebis in Idem* dalam rumusan hukum positif di Indonesia tercantum di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Asas *Nebis in Idem* terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem*, serta pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 132 ayat (1) huruf a dan Pasal 134 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya rumusan mengenai *Nebis in Idem* menurut Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Putusan arbitrase yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat pada dasarnya apabila dilakukan gugatan terhadap putusan arbitrase tersebut maka akan dapat dimaknai melanggar asas *Nebis in Idem*, hal ini dikarenakan adanya kesamaan objek gugatan, para pihak yang sama dan dengan landasan hukum yang sama pula.

Pembatalan putusan arbitrase telah diatur tersendiri oleh UU No. 30 Tahun 1999 yaitu di dalam Bab VII, Pasal 70, 71, dan 72. Putusan yang diajukan pembatalan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Syarat pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dilihat alasan pembatalan yang disebutkan di atas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, melainkan merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula, sungguhpun tidak

dengan tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak. BANI mengingatkan istilah pembatalan (annulment) dan penolakan (refusal) putusan arbitrase internasional perlu dibedakan karena memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pembatalan putusan berakibat dinafikannya putusan arbitrase seolah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti putusan arbitrase dinafikan. Penolakan ini juga tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yuridiksi pengadilan yang menolaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Konvensi New York. Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana terlihat dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan “banding” biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Sekadar tidak puas saja dari salah satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (final and binding). Dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 72 ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur, akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari

putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Pihak Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat berupa :

1. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut.
2. Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh :
 - a) Arbiter yang sama, atau
 - b) Arbiter yang lain, ataupun
 - c) Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase. Namun demikian, tentu Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila alasan-alasan pembatalan tersebut tidak dipenuhi.

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:¹⁷¹

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

¹⁷¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 5-6.

- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan Fuller di atas maka secara jelas terlihat bahwa sumiritas terkait pengaturan putusan arbitrase dalam kebijakan hukum nasional telah mengakibatkan adanya penyimpangan poin d dan h. Yaitu “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”, dan “Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.”

Keadaan demikian jelas berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang telah menang dalam tingkat putusan arbitrase. Secara otomatis keadaan ini mengakibatkan terlanggarnya hak kesamaan di hadapan hukum bagi pihak yang seharusnya mendapatkan haknya melalui suatu putusan arbitrase akibat pembatalan putusan arbitrase yang terjadi. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der*

rechtsnormen milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁷²

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁷³
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik

¹⁷² *Loc, cit.*

¹⁷³ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari

Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁷⁴

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁷⁵ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral

¹⁷⁴ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹⁷⁵ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁷⁶

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 16.

Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁷⁷

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 17.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁷⁸

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

¹⁷⁸ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat

disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁷⁹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁸⁰

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁸¹

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo.

¹⁷⁹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁸⁰ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁸¹ *Loc, cit*.

Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸²

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁸³

Persoalan dualisme pada pelaksanaan putusan arbitrase dalam UU arbitrase telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*,

¹⁸² *Ibid*, hlm. 78.

¹⁸³ *Loc, cit.*

staatsgrundgesetz, dan *staatsfundamentalnorm*. Sehingga kebijakan putusan arbitrase jauh dari keadilan Pancasila. Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila.¹⁸⁴

Dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999, tersirat pertimbangan filosofis pembentukan UU No. 30 Tahun 1999, yaitu untuk mengganti RV yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Dalam penjelasan umum juga disebutkan pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha dan perkembangan hukum pada umumnya maka peraturan yang terdapat dalam RV yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan. Penulis dalam hal ini akan menjabarkan mengenai hambatan yang timbul dari UU No. 30 Tahun 1999/UU Arbitrase itu sendiri. Hal ini Penulis cantumkan karena Penulis telah melakukan penelitian dan membaca berbagai artikel-artikel terkait yang dimana menyatakan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 atau undang-undang arbitrase perlu direvisi. BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase yang sudah berdiri sejak 1970 mendorong revisi UU No. 30 Tahun 1999. Pernyataan

¹⁸⁴ *Loc, cit.*

tersebut bukan tidak beralasan, hal tersebut mengingat bahwa pada saat sekarang ini, semakin banyak pelaku usaha nasional maupun internasional yang mulai nyaman atau tertarik menggunakan mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka, namun disisi lain, adanya beberapa kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri yang dimana mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 1999 kepada para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.¹⁸⁵

Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.¹⁸⁶


Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran

¹⁸⁵ *Loc, cit.*

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela), adapun persoalan birokrasi penegakan hukum secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:¹⁸⁷

Bagan IV: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia



¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 17-18.

Sejalan dengan pandangan di atas Chambliss dan Seidmen menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁸⁸ Hal tersebut termasuk juga didalamnya dalam persoalan Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase

John Sullivan dengan teori *Well MES* mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh penegakan hukum yang baik harus bertumpu pada tiga hal yaitu:¹⁸⁹

a. *Well Motivation*

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai penegak dan pembuat hukum. Sejak awal seorang calon penegak dan pembuat hukum harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi persoalan penegakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat.¹⁹⁰ *Well Education*

¹⁸⁸ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

¹⁸⁹ Ali Mansyur, “*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2010, hlm. 83-84.

¹⁹⁰ *Loc, Cit.*

Well Education, artinya seorang penegak dan pembuat hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum, sebagai contoh seminar hukum dan *short course*.¹⁹¹ Pada aspek ini setiap pihak terkait perlu memahami arti pentingnya putusan arbitrase. Hal tersebut hanya akan tercapai apabila terdapat pendidikan dan sosialisasi yang cukup terkait politik hukum putusan arbitrase.

b. *Well Salary*

Well Salary, artinya gaji seorang penegak dan pembuat hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik, para penegak hukum dan pembuat hukum tidak dibebankan dengan biaya guna pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan penegak dan pembuat hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional serta anggaran ganti kerugian yang akan membuat berbagai pihak terkait merugi.¹⁹²

Kelemahan dari aspek ini ialah dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sukut untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibatkan juru sita. Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara

¹⁹¹ *Loc, Cit.*

¹⁹² *Loc, Cit*

sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Hal ini yang menghambat penerapan asas final and binding dalam putusan arbitrase, karena pihak yang dikalahkan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat dari gugatan ke Pengadilan Negeri pada umumnya menghambat proses eksekusi putusan arbitrase tersebut, karena membuat putusan arbitrase yang final and binding, seakan-akan baru memiliki kekuatan hukum tetap setelah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri atau oleh Mahkamah Agung dalam tingkat banding. Sehingga kewenangan untuk melakukan eksekusi masih dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Dalam arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, nonkonfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Itikad baik atau good faith adalah prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Dalam istilah bisnis, itikad baik yang berasal dari bahasa latin "*bona fide*" diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati standar yang

pantas dalam transaksi yang wajar (*observance of reasonable standards of fair dealing*). Sementara dalam istilah hukum, itikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa keinginan untuk menipu orang lain. Didalam hukum, itikad baik diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap orang didalam melakukan perbuatan hukum, baik untuk melakukan suatu perjanjian, membuka atau memulai sebuah usaha, mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual sampai kepada perbuatan untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia asas itikad baik telah diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Di dalam Buku III KUHPerdara dikenal empat asas penting yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas konsensualisme. Tiga asas yang pertama (kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan itikad baik) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Arbitrase dalam prosesnya membutuhkan itikad baik pada masing-masing pihak dan arbiter-arbiternya. Arbitrase tanpa itikad baik bukan merupakan alternative penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 4.6 Peraturan Prosedur BANI menyebutkan dengan

mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.¹⁷⁹ Kemudian dalam Pasal 4 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa seengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Yang maksud itikad baik dalam pasal ini adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa itikad baik merupakan salah satu prinsip yang dapat mencegah timbulnya sengketa lebih lanjut, sehingga hubungan baik para pihak dapat tetap terjaga.

Itikad baik juga menjadi persyaratan yang harus dimaksukkan ke dalam klausul penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Itikad baik dalam pasal ini dimaksudkan agar para pihak dengan kesungguhan dan niat didalam hatinya, memilih penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan menutup rapat-rapat penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang tentu

saja harus diimbangi dengan sikap mental serta komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana yang ramah dan penuh kekeluargaan. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas menurut hemat Penulis bahwa itikad baik merupakan suatu elemen yang penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan di dalam perjanjian tertulis baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Itikad baik tersebut dapat direalisasikan sebelum arbitrase, pada saat proses arbitrase, dan yang paling penting adalah setelah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase selesai dimana hasilnya berupa putusan arbitrase.

Pihak yang kalah dengan itikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Namun, pada praktiknya terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela. Pihak yang kalah mencari celah di dalam UU No. 30 Tahun 1999 untuk tidak melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut, salah satunya dengan adanya ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase. Dapat dikatakan pihak yang kalah tersebut dengan mengajukan sengketa ke pengadilan merupakan indikasi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Pihak yang kalah tersebut mencari cara agar menunda pelaksanaan putusan tersebut atau sampai membatalkan putusan arbitrase tersebut. Hal

tersebut juga dikatakan oleh Bapak As'ad Y. Soengkar yang menyatakan bahwa arbitrase hanya cocok untuk orang-orang bonafide atau orang-orang yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Karena sesuai dengan hakekat arbitrase itu sendiri yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan perdamaian.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARIBITRASE YANG

BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pengaturan Arbitrase Di Beberapa Negara

1. Amerika

Arbitrase di Amerika Serikat berkembang dengan baik. Alasannya sederhana. Sejumlah besar perusahaan yang terlibat dalam arbitrase internasional adalah perusahaan AS. Meskipun beberapa kritik telah dibuat mengenai sistem hukum AS, seperti sehubungan dengan persidangan juri, atau tentang kerusakan hukuman, dan perjanjian arbitrase tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum AS di AS 19th abad, sejak itu menjadi tempat yang menarik untuk proses arbitrase internasional. Proses arbitrase diatur oleh hukum federal AS, melalui beberapa statuta, dan, kadang, Hukum negara. Hukum federal yang paling penting adalah Undang-Undang Arbitrase Federal atau “FAA”, yang menjabarkan rezim untuk arbitrase domestik dan internasional. Ini adalah undang-undang tertua. Bab satu undang-undang berfokus pada arbitrase domestik AS dan diberlakukan di 1925. Ini memberikan validitas dan keberlakuan perjanjian arbitrase internasional. Ini juga membutuhkan pendekatan pro-arbitrase, membutuhkan penundaan semua proses di pengadilan setempat segera setelah proses arbitrase sedang berlangsung, dan itu mengharuskan pengadilan setempat untuk memerintahkan arbitrase untuk masalah

yang relevan. Namun, beberapa gagasan penting dalam arbitrase internasional, seperti doktrin keterpisahan, bantuan sementara, bentuk penghargaan dan tantangan arbiter, tidak dibahas dalam bab FAA ini. Bab dua berkaitan dengan implementasi Konvensi New York dan diberlakukan di 1970. Bab tiga membahas implementasi Konvensi Antar-Amerika dan diberlakukan di 1990. Dua bab terakhir ini sebenarnya merupakan amandemen FAA dan berasal dari keinginan untuk sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, serta yang lebih stabil. Alasan di balik ini adalah untuk menarik perusahaan AS menuju arbitrase internasional, dipandang sebagai sistem yang dapat diandalkan untuk perdagangan dan investasi. Sehubungan dengan hukum arbitrase Negara, masing-masing Negara memiliki undang-undang sendiri meskipun beberapa undang-undang serupa. Dalam kasus konflik antara Negara Bagian dan hukum federal, aturannya adalah bahwa undang-undang federal AS akan menggantikan hukum Negara yang tidak konsisten tentang topik yang sama.¹⁹³

2. Belanda

Di Belanda, penyelesaian dapat dicapai baik di dalam maupun di luar pengadilan. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang umum dilakukan dalam kasus komersial internasional. Arbitrase telah menjadi metode di luar pengadilan yang populer untuk menyelesaikan perselisihan di Belanda khususnya untuk industri

¹⁹³<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitration-united-states/>, diakses pada 12 Mei 2021.

maritim, sekuritas, dan konstruksi. Arbitrase seharusnya lebih cepat, tidak terlalu formal, dan memiliki opsi untuk memilih arbiter. Karena Belanda sangat ramah terhadap arbitrase, tidak jarang sengketa komersial dirujuk ke arbitrase. Sejak 1 Januari 2015, Undang-Undang Arbitrase Belanda Baru mulai berlaku, menggantikan Undang-Undang Arbitrase Belanda tahun 1986. Undang-Undang Baru 2015 masih tercantum dalam buku 4 (pasal 1020-1077) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda (DCCP). - dalam bahasa Belanda: *Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering*), namun ketentuannya telah diperbarui dan dimodernisasi.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Arbitrase Belanda bertujuan untuk memfasilitasi efisiensi dan fleksibilitas proses, sekaligus menawarkan cara yang lebih hemat biaya untuk menangani perselisihan domestik dan internasional. Undang-undang tersebut bermaksud untuk menyediakan tempat netral untuk arbitrase internasional, membuat arbitrase di Belanda lebih menarik untuk kasus-kasus internasional.

Undang-undang ini terinspirasi (meskipun tidak didasarkan) pada Model Hukum UNCITRAL (2006), dan sejalan dengan Ketentuan Tidak Adil Eropa dalam Petunjuk Kontrak Konsumen 93/13/EE. Agar perjanjian arbitrase menjadi sah menurut hukum Belanda, perselisihan yang harus diselesaikan harus timbul dari hubungan hukum kontraktual (atau non-kontraktual) (pasal 1020

DCCP). Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Pencantuman perjanjian arbitrase dalam syarat dan ketentuan umum mungkin tidak cukup. Dalam keadaan tertentu klausul arbitrase yang termasuk dalam syarat dan ketentuan umum dapat dianggap memberatkan secara tidak wajar, dan dengan demikian dapat dibatalkan, jika tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mengajukan arbitrase ke pengadilan negara (kecuali jika disepakati lain oleh konsumen dan perusahaan). Hal ini dapat dihindari dengan memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian terpisah yang memungkinkan konsumen untuk memilih arbitrase, atau memberi konsumen waktu setidaknya satu bulan untuk memilih pengadilan sipil yang memiliki yurisdiksi. Perjanjian arbitrase tidak dapat digunakan untuk menentukan akibat hukum atas hal-hal yang merupakan kewenangan pengadilan nasional yang eksklusif, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang secara hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga pihak ketiga. Hal-hal tersebut termasuk masalah-masalah tertentu dari hukum perusahaan, petisi kepailitan, atau status hukum orang. Tempat arbitrase akan ditentukan dengan kesepakatan para pihak, atau secara alternatif ditentukan oleh majelis arbitrase (pasal 1037 DCCP). Jika tempat arbitrase berada di Belanda, Undang-Undang Arbitrase Belanda akan berlaku, dan aturan Belanda yang mengatur penegakan dan penyisihan putusan juga akan berlaku. Namun, ini tidak menghalangi pertemuan majelis arbitrase di tempat lain di dalam atau

di luar Belanda, misalnya untuk mengadakan dengar pendapat atau memeriksa saksi atau ahli.¹⁹⁴

3. Malaysia

Arbitrase di Malaysia diatur oleh Malaysian Arbitration Act 2005 (“Arbitration Act”) (Act 646). Arbitration Act adalah undang-undang arbitrase modern berdasarkan Model Hukum UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006, membatalkan Arbitration Act 1952 (Act 93) dan Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Act 1985 (UU 320). Undang-Undang Arbitrase telah diubah beberapa kali sejak 2005, pertama kali pada 2011 dan dua kali pada 2018. Hal ini konsisten dengan upaya pemerintah Malaysia baru-baru ini untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat global untuk arbitrase, mediasi, adjudikasi, dan proses ADR lainnya. Tujuan dari putaran pertama amandemen Undang-Undang Arbitrase pada awal 2018 adalah untuk mengubah nama Pusat Regional Regional Kuala Lumpur untuk Arbitrase (“KLRC”) menjadi Pusat Arbitrase Internasional Asia (“AIAC”), yang selanjutnya membantu pembentukan Malaysia sebagai hub global untuk arbitrase internasional. Putaran kedua amandemen, kemudian pada tahun 2018, membawa hukum untuk arbitrase di Malaysia sejalan dengan amandemen terbaru pada Model Hukum UNCITRAL. Perjanjian Arbitrase didefinisikan dalam Bagian

¹⁹⁴<https://dutch-law.com/arbitration-netherlands.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

9 Undang-Undang Arbitrase Malaysia sebagai “perjanjian oleh para pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase semua atau perselisihan tertentu yang telah atau yang mungkin timbul di antara mereka sehubungan dengan hubungan hukum yang ditentukan, baik kontraktual maupun tidak”. Bagian 9 lebih lanjut menetapkan persyaratan mengenai bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausul arbitrase atau dalam bentuk perjanjian tersendiri. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis jika dituangkan dalam:¹⁹⁵

- a) dokumen yang ditandatangani oleh para pihak; atau dalam
- b) pertukaran surat, teleks, faksimili atau sarana komunikasi lain yang memberikan catatan perjanjian; atau
- c) pertukaran pernyataan tuntutan dan pembelaan di mana adanya suatu perjanjian dituduhkan oleh satu pihak dan tidak diingkari oleh pihak lain.

B. Perbandingan Regulasi Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara Dengan Indonesia

Regulasi terkait putusan arbitrase di Amerika dilakukan melalui perjanjian tertulis, dimana perjanjian tersebut dapat batal Ketika dianggap memberatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Sementara di Belanda putusan arbitrase dimuat dalam perjanjian tertulis dimana para pihak diwajibkan untuk menjalankan putusan arbitrase, ketika terjadi pengingkaran terhadap putusan arbitrase maka pihak yang merasa dirugikan

¹⁹⁵<https://www.acerislaw.com/arbitration-in-malaysia/>, diakses pada 12 Mei 2021.

dapat mengajukan penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa kepada pihak yang mengingkari hasil arbitrase. Pelaksanaan arbitrase di Malaysia di dasarkan pada prinsip berupa adanya kesepakatan para pihak dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam pertukaran surat, teleks, faksimili atau sarana komunikasi lain yang memberikan catatan perjanjian; atau pertukaran pernyataan tuntutan dan pembelaan di mana adanya suatu perjanjian dituduhkan oleh satu pihak dan tidak diingkari oleh pihak lain.

Tabel III:
Perbandingan Pelaksanaan Arbitrase Di Negara Lain

Negara	Pelaksanaan Putusan Arbitrase	Perbandingan dengan Negara Indonesia
Amrika	Regulasi terkait putusan arbitrase di Amerika dilakukan melalui perjanjian tertulis, dimana perjanjian tersebut dapat batal Ketika dianggap memberatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak.	Regulasi putusan arbitrase di Indonesia dibuat tertulis sebagai hasil dari keputusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional. Namun demikian putusanarbitrase dapat digugat di pengadilan secara keperdataan apabila memuat kecacatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Belanda	putusan arbitrase dimuat dalam	Regulasi putusan

	<p>perjanjian tertulis dimana para pihak diwajibkan untuk menjalankan putusan arbitrase, ketika terjadi pengingkaran terhadap putusan arbitrase maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa kepada pihak yang mengingkari hasil arbitrase.</p>	<p>arbitrase di Indonesia dibuat tertulis sebagai hasil dari keputusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional. Namun demikian putusan arbitrase dapat digugat di pengadilan secara keperdataan apabila memuat kecacatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p>
<p>Malaysia</p>	<p>Pelaksanaan arbitrase di Malaysia di dasarkan pada prinsip berupa adanya kesepakatan para pihak dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam pertukaran surat, teleks, faksimili atau sarana komunikasi lain yang memberikan catatan perjanjian; atau pertukaran pernyataan tuntutan dan pembelaan di mana adanya suatu perjanjian dituduhkan oleh satu pihak dan tidak diingkari oleh pihak lain.</p>	<p>Regulasi putusan arbitrase di Indonesia dibuat tertulis sebagai hasil dari keputusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional. Namun demikian putusan arbitrase dapat digugat di pengadilan secara keperdataan apabila memuat kecacatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p>

C. Arbitrase Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional

1. Lembaga Arbitrase dalam Kerangka Hukum Nasional

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 dari Reglement op de Rechtsvorderin (Rv), yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan Eropa.

- a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.
- b. Pasal 377 HIR Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa yang

dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.

- c. Pasal 615-651 RV Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama yang meliputi:
- 1) Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV);
 - 2) Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV);
 - 3) Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV);
 - 4) Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV);
 - 5) Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV) 34
- d. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.
- e. Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa

semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dewasa ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia).

- f. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Hal ini Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 menyatakan: 35 “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.

- g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal Mengenai persetujuan atas “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States”. Undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Washington.
- h. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh PBB.
- i. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1958, oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara

Pelaksanaan 36 Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan.

- j. UU No. 30 Tahun 1999 Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, makapemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk mengantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999.

2. Lembaga Arbitrase dalam Kerangka Hukum Internasional

Dasar hukum arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa ditemukan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan internasional; pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan

regional, atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri. Dari pasal tersebut tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa baik nasional maupun internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa badan ini bisa saja bersifat publik maupun perdata. Yang bersifat publik misalnya Mahkamah Tetap Arbitrase (Permanent Court Arbitration). Yang bersifat perdata misalnya Dewan Arbitrase ICSIID/Bank Dunia.

D. Asas-Asas Arbitrase

Asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi di atas adalah sebagai berikut.¹⁹⁶

1. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seia-sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
3. Asas limitative, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

¹⁹⁶ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 33.

4. Asas final dan binding. Yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase.

E. Rekonstruksi Nilai Dalam Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.¹⁹⁷

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:¹⁹⁸

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;

¹⁹⁷ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 68-69.

- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:¹⁹⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyaran bahwa:²⁰⁰

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang

¹⁹⁹ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²⁰⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁰¹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁰²

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁰³

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁰⁴

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁰² Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

²⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Adapun tujuan dari hukum agraria nasional adalah:²⁰⁵

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan.
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁰⁶

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;

²⁰⁵Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, Jogjakarta, 2014, hlm. 37.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 48.

5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁰⁷

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁰⁸ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁰⁹

Berdasarkan befbagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 51.

²⁰⁸ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 1072

tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemnusiaan serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis. Guna mewujudkan hukum arbitrase yang berwawasan Pancasila maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang menang dalam putusan arbitrase.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman

dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.²¹⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²¹¹ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²¹² Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

²¹¹ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

²¹² Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²¹³

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²¹⁴

²¹³ *Loc, cit.*

²¹⁴ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.²¹⁵ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”²¹⁶

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau

<http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

²¹⁵ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

²¹⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

hakikat hukum.”²¹⁷ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.²¹⁸

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, ”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²¹⁹ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa.²²⁰

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk

²¹⁷ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²¹⁸ *Loc, cit.*

²¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

²²⁰ *Ibid*, hlm. 11-13

peraturan-peraturan umum Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”²²¹

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”²²²

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu

²²¹ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²²² Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²²³

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:²²⁴

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:²²⁵

²²³ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

²²⁵ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.²²⁶

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²²⁷

²²⁶ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²²⁷ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3,

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²²⁸ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²²⁹

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu

September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

²²⁸ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

²²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.²³⁰ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik ber hukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Secara jeli Wignjosoebroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih tepat dikatakannya paradigma sebagai berikut.²³¹

Tabel IV:
Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan *Lawyer* atau *Jurist*

No	Non Progresif	Progresif
1	Setiap statemen preskriptif yang bisa dikualifikasi sebagai hukum positif itu	Mengonsepkan setiap pasal dala hukum undang-undang itu tidak Cuma merupakan

²³⁰ Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

²³¹ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010, hlm. 11-12.

	mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang “logis yuridis” antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (<i>judex factie</i>) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (<i>judex juris</i>); yang	pernyataan tentang adanya hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional hakim yang oleh sebab itu,
2	Terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang, dan oleh sebab itu	Subjektifitas hakim yang terobjektifkan dalam bentuk putusan-putusan hakim (<i>subjectivied objectivitty</i>) akan memberikan warna etis dan estetis pada setiap hukum <i>in concreto</i> dari kasus ke kasus, yang dengan demikian
3	Bisa diakui sifatnya yang intersubjektif, objektif (<i>objectivied intersubjectiviy</i>) netral alias tidak memihak, untuk kemudian	Hakim yang tersujektifkan dalam kepriadian hakim akan lebih mampu memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wuudnya <i>inconcreto</i> dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang kemudian dari pada itu,
4	Difungsikan sebagai sarqana kontrol yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan ke suatu kelompok khusus yang profesional, disebut <i>lawyer</i> atau <i>jurist</i> .	Akan “memaksa” para <i>legal professionals</i> untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih, akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non yuridis, yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil, demi terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.

Pada perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan, kompromistik dan atau

alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 28D UUDNRI 1945.²³²

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian²³³ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”²³⁴

F. Rekonstruksi Norma Dalam Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan

Dapat dipahami Bersama bahwa Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

²³² *Ibid*, hlm. 13.

²³³ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

²³⁴ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 13-14.

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan di atas membuka celah untuk adanya upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase yang sebenarnya telah bersifat final. Hal ini semakin bertambah dilematis dengan adanya penjelasan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Guna mewujudkan jaminan terhadap kepastian hukum dalam putusan arbitrase maka pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus DIHAPUSKAN dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang luar biasa, bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip *final dan binding* pada putusan arbitrase. Namun pada prakteknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan

Negeri sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS;


2. Inkonsistensi yang berkaitan dengan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 UU no. 30 Tahun 1999, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.
3. Pasal 72 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima Sebagian, maupun ditolak sama sekali.
4. Pasal 70 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 telah dibatalkan karena dianggap rancu dan mengandung norma baru.

**Tabel V:
Rekonstruksi Norma**

KETENTUAN HUKUM SEBELUM DI REKONSTRUKSI	KELEMAHAN	KETENTUAN HUKUM SETELAH DI REKONSTRUKSI
--	------------------	--


<p>Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:</p> <p>Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 	<p>Ketentuan dalam Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dengan jelas mengatur mekanisme pembatalan putusan arbitrase, sehingga pembatalan arbitrase dilakukan melalui gugatan di pengadilan secara keperdataan, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p>	<p>Guna mewujudkan jaminan terhadap kepastian hukum dalam putusan arbitrase maka pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus DIHAPUSKAN dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang luar biasa,bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip <i>final dan binding</i> pada putusan arbitrase. Namun pada prakteknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri
---	---	--

		<p>sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidak seragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS;</p> <p>2. Inkonsistensi yang berkaitan dengan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 UU no. 30 Tahun 1999, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam</p>
--	--	--



		<p>waktu paling lama 30 hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.</p> <p>3. Pasal 72 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima Sebagian, maupun</p>
--	--	--

		<p>ditolak sama sekali.</p> <p>4. Pasal 70 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 telah dibatalkan karena dianggap rancu dan mengandung norma baru.</p>
--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami sumiritas akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dikatakan bersifat final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase melalui jalur keperdataan.
2. Persoalan sumiritas putusan arbitrase diakibatkan adanya kelamahan substansi berupa adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakibatkan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Secara struktur dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sukut untuk melakanaakan eksekusi putusan arbrtrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibatkan juru sita. Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan

permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara serbagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Secara kultur kelemahan berupa etiket para pihak untuk melaksanakan atau tidak putusan arbitrase serta pelaksanaan ketentuan Pasal 60 atau menggugat kembali putusan arbitrase Kembali kepada pemahaman para pihak yang bersengketa.

3. Rekonstruksi yang dilakukan ialah Guna mewujudkan jaminan terhadap kepastian hukum dalam putusan arbitrase maka pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa harus DIHAPUSKAN dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang luar biasa, bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip *final dan binding* pada putusan arbitrase. Namun pada prakteknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidak seragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS;

2. Inkonsistensi yang berkaitan dengan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 UU no. 30 Tahun 1999, bahwa permohonan pembatalan

putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.

3. Pasal 72 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima Sebagian, maupun ditolak sama sekali.

4. Pasal 70 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 telah dibatalkan karena dianggap rancu dan mengandung norma baru.

B. Saran

1. Perlu diperjelas konsep putusan arbitrase dalam system hukum di Indonesia, dimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase seharusnya dilakukan melalui jalur Badan Arbitrase Nasional dengan cara menguji putusan arbitrase yang dianggap cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif;
2. Perlu adanya pembaharuan konsep pemikiran system hukum arbitrase yang sesuai dengan system hukum Nasional, mengingat selama ini

arbitrase di Indonesia menganut *common law system* dan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif menunjukan system arbitrase nasional juga dipengaruhi oleh sistem *civil law*.

3. Perlu ditetapkan mekanisme pembatalan putusan arbitrase yang dianggap cacat melalui mekanisme melalui Badan Arbitrase Nasional.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis persoalan sumiritas hukum akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan persoalan kepastian hukum yang kemudian menjalar kepada persoalan keadilan hukum sehingga perlu dilakukan rekonstruksi nilai hukum yang mampu mengembalikan seutuhnya pemaknaan arbitrase sebagai produk hukum yang tidak dapat secara tidak berdasar dikaitkan dengan sistem peradilan perdata, hal ini mengingat arbitrase lahir dan tumbuh dari tradisi hukum *common law*, sementara gugatan keperdataan dalam lingkup sistem acara peradilan perdata merupakan tradisi *civil law system*. Oleh sebabnya perlu dilakukan kajian teoritis dan kontekstual perihal keberadaan gugatan putusan arbitrase melalui jalur peradilan perdata. Sehingga tidak terjadi *legal gap*. Kajian tersebut bertumpu pada analisis hukum holistik yang memandang persoalan hukum dari aspek filosofis, sosiologis, dan normatif. Kajian ini dikenal pula dengan

studi hukum sosio-legal, dimana persoalan perihal sumiritas hukum akibat adanya Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 secara filosofis dianalisis terkait fundamen nilai dasar antara arbitrase dan hukum keperdataan di Indonesia saat ini yang memiliki matan yang berbede, nilai arbitrase lahir dari tradisi *common law*, sementara peradilan perdata bersasakan nilai-nilai *civil law system*. Kemudian secara sosiologis persoalan hukum yang hadir sebagai akibat adanya Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dipandang sebagai persoalan yang bertumpu pada ketimpangan tradisi hukum arbitrase dan peradilan perdata di Indonesia yang juga memiliki muatan berbeda, antara tradisi *common law* dan *civil law system*. Secara yuridis persoalan-persoalan sumiritas ini mengakibatkan benturan antara Pasal 60 dan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis berbagai kajian yang ada melihat bahwa ketimpangan yuridis anantara Pasal 60 dan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, dimana dalam praktek penyelenggaraan arbitrase, BANI tidak secara utuh memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa hukum bisnis, hal ini dikarenakan keputusan BANI dapat digugat secara keperdataan sekalipun memiliki kekuatan layaknya putusan di tingkat kasasi, hal

tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa hukum melalui arbitrase. Sehingga seharusnya secara praktis adanya kecacatan terhadap putusan BANI harus diselesaikan Kembali melalui mekanisme pengujian putusan BANI melalui lembaga pengawas arbitrase nasional. Sehingga tidak terjadi dualism hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT Balai Pustaka, 2007
- Achmad Roestand, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdurrasyid, *Priyatna, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Fikahati Aneska dan BANI, 2002.
- , “Cooperation of the Indonesia National Board of Arbitration with Foreign Arbitration Tribunals”, dalam *Arbitration in Indonesia and International Conventions on Arbitration, The Indonesia national board of Arbitration (BANI)*, Bandung : Alumni, 1991
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi – Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, cet ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arbitration*, Chapter I, II, III, Teaching Materials of Harvard law school, Chambrige, Massachussets, USA, Spring 1996.
- Arbitration*, Chapter VIII, *Teaching Materials of Harvard law school*, Chambrige, Massachussets, USA, Spring 1996.
- Atmadja, Z. Azikin Kusumah, “Enforcement of Foreign Arbitral Awards” dalam *The Indonesian National Board of Arbitration (ed), Arbitration In Indonesia and International Conventions on Arbitration*, Bandung : Alumni, 1979.
- Briner, Robert, “Philosophy and objectives of the convention” dalam *Enforcing Arbitration Awards under the New York Convension*, New York : United Nations Publications, 1999.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, McGraw Hill, New York

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- David H. Rosenbloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, McGraw Hill, Inc, New York.
- D'Ambrumenil, Peter, *Mediation and Arbitration*, London : Cavendish Publishing Limited, 1997.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- Elkouri, Frank & Edna Elkouri, *How Arbitration works*, Washington DC : BNA Books, 1997.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7 th edition*, Wadsworth, Boston.
- Kian, Chaterine Tay Swee, *resolving Disputes by Arbitration : What You Need To Know*, Singapore : Singapore Univercity Press, 1998.
- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lew, Julian D.M., *Applicable Law In International Commercial Arbitration*, Oceana Publication Inc, 1978.
- Longdong, Tineke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York pada putusan-putusan Majelis Agung RI dan Pengadilan Asing*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, 1981

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006
- Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, *Law, order dan power*". Addison Wesley Publishing Company, Philipines, 1971.
- Robert Eyestone, 1971, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Bonns-Merrill, Indianapolis
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandng, Alumni, 1980
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004
- Soerjono Soekanto dan Siti, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 1985
- Suwandi Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta:Media Perkasa, 2008
- Thomas R. Dye, 2011, *Understanding Public Policy, 13 th Edition*, Longman, New York United Stated Homeland Security Council, 2006, *National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan*, The White House, Washington
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, 2014
- William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Wayne Parsons, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso),Kencana, Jakarta
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, DanAktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Gama Media.
- , 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Media Yogyakarta.

- Dedi Harianto, 2003, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing di Indonesia*. Oleh USU Digital Library.
- Elips Project. 1995. Tinjauan terhadap arbitrase dagang secara umum dan arbitrase dagang di Indonesia.
- , 1999. *Seri dasar hukum ekonomi 9: Paduan negosiasi dan mediasi* (Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nagor Simanjuntak) Jakarta.
- Erman Suparman. 2004. *Pilihan forum arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*. Penerbit Titanusa Jakarta.
- Gary Goodpaster. 1977. *A guide to mediation and Negotiation*. Transnational Press inc.
- , 1995. *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa*. Dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi arbitrase di Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang & Arbitrase Internasional*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Kontrak Dagang Internasional*, Cet ke-2, Bandung : Alumni Bandung, 1993.
- , *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia dan Yurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Internasional*, Bandung, Alumni, 1994.
- , *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Arbitrase*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008. *Seri hukum dalam aspek bisnis, peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa oleh Arbitrase*. Penerbit kencana Prenadamedia Group.
- Golberg, Stephen B, Frank E.A. sander, Nancy H. Rogers, *Alternative Dispute : Negotiation, Mediation and Other Procces*, Edisi Kedua, Boston Toronto London : Lettle Brown and Company.

- Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersil Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Harifin A. Tumpa. 2007. *Dalam Jurnal Prinsip Dasar Pemeriksaan Arbitrase*.
- Jasna Arsic. 1997. International commercial Arbitration on the internet. Has the future come too early ? Journal of international Arbitration.
- Jaqualine M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. St. Paul, Minn. West Publishing&Co.
- Julian DM Lew. 1987. *Contemporary problems in international Arbitration*. The Netherland Martinus Nijhoff Publishers.
- . 1978. *Aplicable law in International Commercial Arbitration*. Netherland : Sijthoff and Noordhoff.
- Jakubowski, Jerzy, "Reflections On The Philosophy of International Commercial Arbitration And Conciliation," dalam Jan. C. Schultsz, *The Art of Arbitration*, Devender/Netherlands : Kluwer Law and Taxation, 1982.
- Malatesta, Alberto dan Rinaldo Sali, *The Rise of Transparency In International Arbitration : The Case for the Anonimous Publication of Arbitral Awards*, USA : JurisNet : LLC, 2013.
- Moses, Margaret L, *The Principal and Practise of International Commercial Arbitration*, New York : Cambrige University Press, 2008.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan*, BPHN. Jakarta.
- , 1997. *Beberapa tinjauan mengenai system Peradilan dan Penyelesaian sengketa*. Pernerbit PT Citra Aditya Bakti.
- . 2001. *Arbitrase ditinjau dari Rv. I Rules, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, New York Convention, PERMA no.1 Tahun 1990*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- R. Subekti. 1981. *Aneka Perjanjian*. Penerbit alimni Bandung.
- . 1990. *Kumpulan karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Penerbit alumni Bandung.

----- . 1981. *Arbitrase perdagangan*. Penerbit bina cipta Bandung.

R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab undang-undang hukum perdata*. Penerbit Pratnya Paramita.

Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Undang-Undang Nomor 30 Taun 1999 Tentang Arbitrase.

United Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (New York Convention Tahun 1958), yang telah di ratifikasi dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981.

ICSID (*International Centre for the settlement of investment Disputes*) adalah badan yang dilahirkan Bank Dunia. Konvensi yang mendirikan badan ini, yaitu Konvensi ECSID atau kadang-kadang disebut Konvensi Washington atau Convensi Bank Dunia, ditada-tangani di Washington D.C. 18 Maret 1965. Disahkan di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

UNCITRAL *Model Law On International Commercial Arbitration* (1985) yang telah diamandemen pada tahun 2006 dan yang sudah diadopsi baik oleh Indonesia maupun Negara-negara lain sebagai aturan hokum atau undang-undangnya.

C. Jurnal

Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Gunarto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 13, Nomor 1, 2018

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4727867/tok-ma-menangkan-kcn-di-sengketa-pelabuhan-marunda-senilai-rp-733-miliar>. Diunduh pada 12 Mei 2020

<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-arbitrase/#:~:text=Arbitrase%20adalah%20salah%20satu%20dari,dipilih%20untuk%20menangani%20masalah%20hukum>. Diunduh pada 12 Mei 2020

<http://www.baniarbitration.org/ina/costs.php>, diunduh pada 12 Mei 2020

